

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME
PELAKSANAAN DAN PENDISTRIBUSIAN AQIQAH SEBAGAI
KONSUMSI PENGAJIAN DI YAYASAN AL-JIHAD SURABAYA**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Jurusan Muamalah**

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS S-2010 077 M	No. REG : S-2010/M/077 ASAL BUKU : TANGGAL :

Oleh:

QOYIMAH
NIM : C32206018

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH**

**SURABAYA
2010**

**GADJAHBELANG
8439407-5953789**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Qoyimah
NIM : C32206018
Jurusan/Program Studi : Muamalah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Surabaya, 26 Juli 2010
Yang membuat pernyataan
Tanda Tangan



Qoyimah
C32206018



PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi Yang disusun oleh Qoyimah ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, Juli 2010
Pembimbing


Prof. Dr. H. A. Saiful Anam, M. Ag
Nip: 195511171991031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **QOYIMAH** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2010 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,



Prof. Dr. H. A. Saiful Anam, M.Ag
NIP. 195511171991031001

Sekretaris,




Mugiyati S.Ag, M.El
NIP. 197102261997032001

Penguji I,



Drs. Jeje Abdul Rozaq, M.Ag
NIP. 1963110151991031003

Penguji II,



Drs. H. Sumarkan, M.Ag
NIP. 196408101993031002

Pembimbing,



Prof. Dr. H. A. Saiful Anam, M.Ag
NIP. 195511171991031001

Surabaya, 4 Agustus 2010
Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel



Dekan,

Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag
Nip: 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang "Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pelaksanaan Dan Pendistribusian aqiqah Sebagai Konsumsi Pengajian Di Yayasan Al-Jihad Surabaya". Penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua pertanyaan yaitu: 1. Bagaimana pelaksanaan dan pendistribusian Aqiqah sebagai konsumsi pengajian di Yayasan Al-Jihad Surabaya?; 2. Bagaimana Analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan dan pendistribusian aqiqah sebagai konsumsi pengajian di Yayasan tersebut?

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik observasi, interview, dan dokumentasi. Kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan logika deduktif untuk memperoleh kesimpulan yang khusus.

Hasil penulisan ini ditemukan, bahwa pelaksanaan aqiqah di Yayasan Al-Jihad adalah system paket dimana pesertanya mendaftarkan secara individual dengan menyerahkan sejumlah uang namun, pelaksanaannya secara kolektifitas. Dalam mekanisme pelaksanaan aqiqah ini, bukan Yayasan Al-Jihad sendiri yang melaksanakan tetapi menjalin kerja sama bisnis dalam penyediaan hewan sembelihan mulai dari pemotongan sampai berupa sajian dan siap dibagikan kepada jamaah pengajian yang mana jamaah pengajian di Yayasan Al-Jihad terdiri dari berbagai elemen masyarakat dan dilaksanakan setiap malam minggu pahing. Sehingga Yayasan Al-Jihad mendapatkan fee yaitu hasil aqiqah berupa makanan siap saji yang dijadikan konsumsi pengajian dari kerja sama tersebut.

Mekanisme pelaksanaan aqiqah di Yayasan Al-Jihad sudah sesuai dengan hukum Islam, karena menurut para ulama hanya berbeda pendapat mengenai batasan waktu pelaksanaan aqiqah bagi orang tua yang akan mengaqiqahi anaknya. Selain itu pendistribusian daging aqiqah yang digunakan sebagai konsumsi pengajian di Yayasan Al-Jihad sudah sesuai dengan syariat yang telah ada karena pada dasarnya ibadah aqiqah itu tidak mengenal waktu pelaksanaannya hanya saja yang lebih utama adalah hari ketujuh dari hari kelahirannya.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Pembatasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Kajian Pustaka	8
F. Tujuan Penelitian	9
G. Kegunaan Hasil Penelitian.....	9
H. Definisi Operasional	10
I. Metode Penelitian	11
J. Sistematika Pembahasan.....	15

BAB II AQIQAH

A. Sejarah, Pengertian, Dasar Hukum, Hewan Sembelihan dan Pelaksanaan aqiqah.....	17
1. Sejarah aqiqah pada zaman Nabi Muhammad SAW	17
2. Pengertian aqiqah.....	19
3. Landasan hukum aqiqah	20
4. Hewan sembelihan.....	23
B. Pelaksanaan Aqiqah.....	26
C. Pendistribusian/penyaluran Aqiqah	34
D. Hikmah Aqiqah.....	36

BAB III AQIQAH DI YAYASAN AL- JIHAD SURABAYA

A. Lokasi penelitian	38
1. Letak geografis Yayasan Al-Jihad	38
2. Sejarah berdirinya di Yayasan Al-Jihad.....	38
3. Visi dan Misi Yayasan Al-Jihad	43
4. Struktur Organisasi Yayasan Al-Jihad.....	44
B. Mekanisme Pelaksanaan Aqiqah Di Yayasan Al-Jihad.....	50
1. Sejarah adanya aqiqah diYayasan Al-Jihad	50
2. Kerjasama Yayasan Al-Jihad dengan UD. Kambing Jaya	51
a. Hewan sembelihan.....	55
b. Cara Pematangan dan pengolahan kambing aqiqah.....	55
c. Aqiqah bagi orang yang sudah meninggal di Yayasan Al-Jihad	56
C. Pendistribusian Aqiqah Di Yayasan Al-Jihad Surabaya.....	57
1. Pembagian hasil aqiqah kepada jamaah pengajian.....	58
2. Respon peserta layanan aqiqah di Yayasan Al-Jihad dan pengasuh Yayasan Al-Jihad Surabaya	59

BAB IV	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AQIQAH DI YAYASAN AL- JIHAD SURABAYA	
A.	Mekanisme Pelaksanaan Dan Pendistribusian Aqiqah Sebagai Konsumsi Pengajian Di Yayasan Al-Jihad Surabaya.....	63
B.	Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Dan Pendistribusian Aqiqah Sebagai Konsumsi Pengajian Di Yayasan Al-Jihad Surabaya	66
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	72
B.	Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan bangsa yang penduduknya mayoritas pemeluk agama Islam, yang mana tingkah laku kehidupannya berpedoman pada ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. Al-Qur'an adalah sumber dari segala sumber hukum Islam dan merupakan sumber segala pengetahuan serta landasan pijakan setiap apa yang dilakukan oleh umat manusia.¹ Sedangkan hadits bersifat teoritik dan sunnah merupakan sebagian besar dan terutama fenomena praktik yang dilengkapidengan norma- norma perilaku. Dimana hadits dan sunnah memiliki fungsi sebagai petunjuk praktis yang tidak dijelaskan secara lengkap didalam Al-Qur'an. Kedua sumber hukum tersebut mempunyai daya atur dan jangkau yang tak terbatas ruang dan waktu yang tetap ideal disegala kondisi penggunaanya. Al-Qur'an juga mempunyai fungsi sebagai petunjuk hidup manusia, sebagaimana firman Allah SWT QS. Al- Baqarah:2:

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾

Artinya: "*Kitab (Al Quran) Ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa*",²

¹ Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam*, 106

² Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Juz 1, 5

Muamalah secara harfiah berarti “pergaulan” atau hubungan antar manusia (حبل من الناس /horizontal). Dalam pengertian yang bersifat umum ini, muamalah berarti perbuatan atau pergaulan manusia diluar ibadah.³ Karena ibadah merupakan hubungan manusia dengan Tuhan (حبل من الله /vertikal), Sedangkan manusia diciptakan Allah SWT semata- mata hanya untuk beribadah, hal ini ditegaskan dalam Al-Qur’an surah Adz- Dzariyat ayat 56, yang berbunyi:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya: *Sesungguhnya Aku (Allah) menciptakan Manusia dan Jin hanya untuk beribadah.*⁴

Dalam pandangan para ulama, makna “ibadah” dalam ayat tersebut diartikan menjadi dua macam, yaitu ibadah yang menyangkut hubungan manusia dengan Allah SWT yang selanjutnya dikenal dengan istilah “Ibadah Mahdhah”, dan ibadah yang menyangkut hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan alam sekitarnya yang selanjutnya dikenal dengan istilah “Ibadah Ghairu Mahdhah”⁵.

Namun antara ibadah dan muamalah saling berhubungan. Di samping mereka mendapatkan pahala yang besar, apa saja yang ditimbulkan darinya akan menjadi buah ibadah. Oleh karena ibadah berarti menolong di jalan Allah, maka Allah Ta’ala akan selalu memberikan pertolongan kepada hamba-Nya yang beriman itu. Allah Ta’ala menyatakan hal tersebut dengan firman-Nya:

³ Ghufroon A, Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*. 1

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, Juz 28, 1047

⁵ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi Terjemah Bahrur Abu Bakar Juz 2 Cet. 2, 24*

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴿٦﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. (QS: Muhammad: 7)*⁶

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang kodratnya saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, agar mereka saling menerima dan memberikan andilnya kepada sesamanya, saling bermuamalah untuk memenuhi hajat hidupnya dan mencapai kemajuan dalam hidupnya.

Allah menjadikan manusia agar saling tolong-menolong antara sesamanya, dalam firman Allah QS. Al-Maidah: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: *"dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran."*⁷

Bentuk pertolongan telah ditentukan dalam ayat di atas, yaitu dalam hal kebajikan dan bukan sebaliknya.

Sesungguhnya sumber syari'at Islam (Al-Qur'an dan Hadits) tidak mengatur perilaku ekonomi kecuali hal-hal yang bersifat prinsip.⁸ Muamalah diatur secara lengkap dan mendetail terdapat dalam kitab-kitab fiqh yang sebagian besar merupakan hasil ijtihad para Ulama terdahulu dalam merumuskan

⁶ Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Juz 26, 1015

⁷ Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Juz 6, 213

⁸ Ghufron A, Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, 8

ajaran- ajaran prinsip tersebut. Formulasi tersebut dipengaruhi atau setidaknya diwarnai oleh kondisi sosial ekonomi yang ada.

Ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai pengetahuan tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber- sumber produksi yang langka untuk memproduksi barang-barang atau jasa serta mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi⁹

Oleh sebab itu agama Islam memberikan tuntunan kehidupan manusia secara totalitas (*kaffah*) disemua aspek kehidupan manusia dengan peraturan yang sebaik-baiknya, karena dengan teraturnya Muamalah maka kehidupan manusia akan terjamin pula dengan sebaik-baiknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di era globalisasi yang serba modern ini setiap orang menginginkan kemudahan dalam memenuhi kebutuhannya, tidak hanya kebutuhan yang bersifat duniawi tetapi juga yang bersifat ukhrawi. Hendaknya kemudahan yang ditempuh tidak melanggar aturan agama yang berlaku. Misalnya kebutuhan dalam menjalankan ibadah aqiqah yang telah dituntunkan Nabi Muhammad SAW sebagai tanda kelahiran seorang anak sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang Artinya:

عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَعَ الْعُلَامِ عَقِيْقَةٌ، فَأَهْرِيْقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيْطُوا عَنْهُ الْأَدَى))¹⁰

⁹ Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam*, 5

¹⁰ Abi Muhammad bin ismail, *Shahih AL- Bukhori* Vol. 7 (5472), 149

Artinya: “Dari Salman Amir Ad-Dhabiy dia berkat, Rosulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: “Aqiqah dilaksanakan karena kelahiran bayi maka sembelihlah hewan dan hilangkanlah semua gangguan darinya”

Yang dituntunkan Nabi untuk kelahiran bayi laki-laki dengan menyembelih dua ekor kambing dan satu ekor kambing jika bayi itu perempuan.

Dulu cara pelaksanaan aqiqah mulai dari pembelian kambing, proses menyembelih sampai memasaknya dilakukan sendiri oleh keluarga yang beraqiqah sehingga membutuhkan waktu, biaya dan tenaga yang banyak. Karena dalam mengelola daging kambing membutuhkan keterampilan dan keahlian agar masakan yang dihasilkan bisa maksimal. Sehingga dari perkembangan zaman banyak penawaran jasa aqiqah secara mudah dan praktis dengan harga yang bersaing.

Salah satunya adalah Yayasan Al-Jihad yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial telah menyediakan layanan aqiqah, dimana pesertanya hanya menyerahkan uang sebesar Rp.900.000,- kepada panitia, dengan rincian Rp. 800.000,- (harga satu ekor kambing + masak) dan Rp 100.000 (dana antisipasi), maka peserta yang berjenis kelaminnya laki-laki harus membayar dua ekor kambing yaitu sebesar Rp 1800.000 setelah itu peserta akan diberi tanda terima sesuai nama yang aqiqah.

Setiap bulannya ada beberapa peserta yang mendaftar baik laki-laki maupu perempuan mulai anak kecil sampai dewasa, bahkan orang tua atau keluarga yang sudah meninggal dunia. Dari peserta yang masuk tidak semua

kambingnya akan dipotong dalam bulan tersebut tetapi hanya 12-13 ekor kambing karena harus menunggu gilirannya sesuai dengan urutan pendaftaran, Setelah itu nantinya akan diumumkan dan dido'akan pengasuh sebelum istighatsah dimulai dan Dagingnya akan digunakan sebagai konsumsi jama'ah pengajian rutin malam minggu pahing di pondok pesantren Al-Jihad. Disinilah yang menjadi perbedaan layanan aqiqah yang ada di Yayasan Al-Jihad dengan layanan aqiqah yang lain, yang mana aqiqah siap saji didistribusikan kepada jamaah pengajian malam minggu pahing yang ada di Al-Jihad.

Sementara itu latar belakang dalam penelitian ini, dimana pelaksanaan Aqiqah di Yayasan Al-Jihad berbeda dengan perayaan aqiqah pada umumnya padahal layanan ini semakin banyak dan terus meningkat peminatnya setiap bulannya.

Dari latar belakang di atas, maka penulis memandang perlu untuk meneliti dan membahas secara mendalam agar mampu menganalisa pelaksanaan Aqiqah yang ada di Al-Jihad.

B. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang masalah di atas dapat di ketahui bahwa pokok yang ingin di kaji adalah:

1. Latar Belakang Yayasan Al-Jihad menyelenggarakan layanan aqiqah praktis.

2. Maksud/motivasi peserta mendaftar layanan aqiqah praktis di Yayasan Al-Jihad Surabaya.
3. Proses mekanisme pelaksanaan dan pendistribusian aqiqah.
4. Peserta aqiqah yang sudah meninggal.
5. Respon dari peserta dan tokoh masyarakat mengenai layanan aqiqah praktis di Yayasan Al-Jihad Surabaya.
6. Analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan aqiqah sebagai konsumsi pengajian di Yayasan Al-Jihad Surabaya.

C. Pembatasan Masalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masalah jual beli kambing untuk aqiqah masih bersifat global, sehingga

di perlukan suatu pembatasan masalah dalam pembatasannya, dan dalam hal ini pembatasan masalahnya adalah:

1. Dari segi Obyeknya : pelaksanaan dan pendistribusian aqiqah yang digunakan sebagai konsumsi pengajian di Yayasan Al-Jihad Surabaya.
2. Dari segi Hukumnya : Hukum Islam di bidang Hukum Muamalah khususnya mengenai hukum aqiqah yang didistribusikan sebagai konsumsi pengajian di Yayasan Al-Jihad Surabaya

Dengan demikian format masalahnya adalah pelaksanaan aqiqah sebagai konsumsi pengajian di Yayasan Al-Jihad Surabaya. Yang di tinjau dari analisis

hukum Islam dari pelaksanaan dan pendistribusian aqiqah yang digunakan sebagai konsumsi pengajian.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik ingin mengetahui jawaban dari rumusan masalah berikut ini:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan dan pendistribusian Aqiqah sebagai konsumsi pengajian di Yayasan Al-Jihad Surabaya?
2. Bagaimana Analisis hukum Islam terhadap mekanisme pelaksanaan dan pendistribusian Aqiqah sebagai konsumsi pengajian di Yayasan tersebut?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Kajian pustaka

Tinjauan pustaka pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti sejenis yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan¹¹. Dalam penelusuran awal sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji tentang analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan dan pendistribusian aqiqah.

Disini penulis akan mengadakan penelitian dengan judul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Aqiqah Sebagai Konsumsi Pengajian Akbar Malam Minggu Pahing Di Yayasan Al-Jihad Surabaya**”, Yang membahas

¹¹ Abuddin Nata, *Metodologi Penelitian Islam*, 135

tentang mekanisme pelaksanaan dan pendistribusian aqiqah dan analisis hukum Islam terhadap mekanisme pelaksanaan dan pendistribusian aqiqah sebagai konsumsi pengajian di Yayasan Al-Jihad Surabaya.

D. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini internal beberapa tujuan inti yang ingin dicapai diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan pendistribusian Aqiqah sebagai konsumsi pengajian di Yayasan Al-Jihad Surabaya
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan dan pendistribusian Aqiqah sebagai konsumsi pengajian di Yayasan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna serta dapat digunakan minimal dua aspek, yaitu:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan sumbangan bagi pengembangan *khazanah* dan kepustakaan Islam pada umumnya dan almamater pada khususnya.

2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai acuan yang dapat memberikan informasi mengenai analisis pelaksanaan dan pendistribusian Aqiqah sebagai konsumsi pengajian ini dalam penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang muamalah pada umumnya dan pelaksanaan dan pendistribusian aqiqah pada khususnya.

F. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan secara jelas, tegas, dan terperinci maksud judul tersebut:

1. Analisis : adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa-peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya atau dapat pula diartikan sebagai proses pemecah masalah yang dimulai dengan dugaan akan kebenaran¹²
2. Hukum Islam : peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku *mukallaf* (orang yang

¹² Wjs. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 39

sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.¹³

3. Distribusi : pembagian (barang- barang kepada orang banyak/ ketempat tertentu); penyaluran ; penyebaran¹⁴
4. Aqiqah : ialah menyembelih hewan kurban karena kelahiran bayi pada hari ketujuhnya dan mencukur rambutnya¹⁵
5. Konsumsi : adalah sesuatu kegiatan menghabiskan suatu barang atau yang lainnya sesuai dengan kegunaannya.

Jadi maksudnya ialah penyelidikan terhadap pelaksanaan dan pendistribusian Aqiqah yang digunakan sebagai konsumsi dalam pengajian yang ada di Yayasan Al-Jihad yang dilaksanakan setiap bulan pada malam minggu pahing.

G. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka data yang dikumpulkan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan dan pendistribusian aqiqah yang meliputi:

1. Pelaksanaan dan pendistribusian aqiqah di Yayasan Al-Jihad

¹³ Zainuddin Ali, *Pengantar Hukum Islam Di Indonesia*, 3

¹⁴ Pius A. P & M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, 119

¹⁵ Abu Muhammad 'Ishom Bin Mar'i, *Perayaan Aqiqah Menurut Islam*, 10



2. Respon peserta aqiqah
 3. Persepsi tokoh masyarakat
- b. Analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan dan pendistribusian aqiqah
2. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur yang meliputi:

a. Sumber Primer

Sumber primer dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Panitia Aqiqah
2. Pengurus Yayasan Al-Jihad
3. Tokoh masyarakat
4. Responden, yaitu sebagian dari peserta aqiqah dan pihak-pihak lain yang terkait.

b. Sumber Data Sekunder

Data ini bersumber dari buku-buku dan catatan-catatan atau dokumen tentang apa saja yang berhubungan dengan masalah jual beli tersebut, antara lain:

1. Al Muhalla bi al atsar 6, imam al jalillahmad bin sa'idbin hazm. Beirut, dar al kutub al ilmiah. 1984
2. Ahmad fuad said, *kurban dan aqiqah menurut ajaran Islam*, pustaka al husna, Jakarta, 1994

3. Abu Muhammad 'Ishom Mar'i, *Aqiqah*, Titian Ilahi Press, Yogyakarta, 1997
4. Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
5. Depag RI Al-Qur'an Terjemahan
6. Dan buku-buku lain yang terkait dengan masalah yang dibahas di atas.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ada empat cara yaitu Observasi, Wawancara, Dokumentasi, dan Triangulasi/gabungan. Namun dalam penulisan skripsi kali ini penulis menggunakan tiga cara, yaitu:

- a. Observasi terhadap mekanisme pelaksanaan dan pendistribusian aqiqah.
- b. Interview yaitu wawancara dan tanya jawab dengan pihak yang terkait pelaksanaan aqiqah tersebut. Adapun wawancara yang digunakan ada dua, yaitu:¹⁶
 1. Wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang berdasarkan daftar pertanyaan yang telah dirancang terlebih dahulu.
 2. Wawancara tak terstruktur, yaitu wawancara cukup menggunakan garis-garis besar informasi yang akan dibutuhkan dan sekaligus

¹⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, 157, 160

mengembangkan materi pertanyaan yang sedang diajukan. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai peserta secara langsung bertatap muka dan sebagian melalui *via telephone* dengan berbicara langsung kepada para pihak yang terkait karena dengan ini akan mendapatkan informasi yang sangat lengkap dan tepat sesuai yang ada dilapangan

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen dan cenderung menjadi data sekunder.

Penggunaan dokumentasi adalah dengan cara mengumpulkan data

melalui data tertulis misalnya buku-buku, majalah, dokumen, foto,

dan sebagainya. Dalam penelitian ini dokumentasi yang digunakan

berupa foto pelaksanaan pengajian malam minggu pahing di Yayasan

Al-Jihad Surabaya.

d. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan atau menguraikan suatu hal menurut apa adanya tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel satu dengan variabel yang lain¹⁷.

¹⁷ *Ibid*, 11

Penulis dalam hal ini menguraikan mengenai mekanisme pelaksanaan dan pendistribusian aqiqah. Sedangkan pola pikir yang digunakan adalah pola pikir deduktif yaitu proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran yang sifatnya umum yakni suatu peristiwa atau data tertentu menuju ke kebenaran yang sifatnya khusus. Dimana mekanisme pelaksanaan dan pendistribusian aqiqah yang ada di Yayasan Al-Jihad menuju pendekatan kebenaran aqiqah yang sesuai dengan hukum Islam untuk diambil sebuah kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada skripsi ini, penulis akan menguraikan isi uraian pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut:

BAB I : Bab pertama merupakan bagian pendahuluan, yang memuat uraian tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II : Bab kedua merupakan landasan teori dari penelitian, yaitu tentang konsep aqiqah yang meliputi : Sejarah, Pengertian, Dasar Hukum, dan Hewan Sembelihan. Pelaksanaan aqiqah dan Mengenai pendistribusian aqiqah serta hikmah dari aqiqah

BAB III : bab ketiga adalah penyajian hasil penelitian yang membahas aqiqah di Al-Jihad Surabaya yang meliputi: Lokasi penelitian yaitu: Letak geografis, Sejarah berdirinya Yayasan Al-Jihad, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, dan Bidang kegiatan Yayasan Al-Jihad. Mekanisme pelaksanaan aqiqah di Yayasan Al-Jihad yang meliputi: Sejarah adanya aqiqah di Yayasan Al-Jihad dan kerjasama bisnis antara Al-Jihad dengan UD. Kambing Jaya yang terdiri beberapa sub yaitu: Hewan Sembelihan, Cara Pemotongan dan pengolahan kambing aqiqah, dan Aqiqah bagi orang yang meninggal di Yayasan Al-Jihad. Dan distribusi aqiqah sebagai konsumsi pengajian yaitu: Pembagian hasil aqiqah kepada jamaah pengajian dan Respon peserta dan pengasuh Yayasan Al-Jihad Surabaya

BAB IV : Bab keempat akan menjelaskan mengenai mekanisme pelaksanaan dan pendistribusian aqiqah sebagai konsumsi pengajian di Yayasan Al-Jihad Surabaya dan Analisis hukum Islam terhadap mekanisme di Yayasan tersebut.

BAB V : Bab kelima berisi penutup yang akan menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diberikan penulis sesuai dengan permasalahan yang ada kepada pihak-pihak yang terkait.

BAB II

AQIQAH

A. Sejarah, Pengertian, Dasar Hukum, dan Hewan Sembelihan

1. Sejarah Aqiqah

Sejarah aqiqah telah dikenal dan biasa dilakukan orang sejak zaman jahiliyah, mereka membunuh anak-anak perempuan mereka dan mereka mera'ikan anak laki-laki dengan sembelihan dan mereka mempersembahkan di depan Ka'bah. Namun dengan datangnya Islam Nabi SAW menukarkan tradisi jahiliyah kepada yang lebih baik dan bertamadun bagi ummat Islam.¹

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diriwayatkan oleh Buraidah dalam hadits yang berbunyi:

كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا وُلِدَ لِأَحَدِنَا غُلَامٌ ذَبَحَ شَاةً وَلَطَخَ رَأْسَهُ بِدَمِهَا فَلَمَّا جَاءَ اللَّهُ
بِالإِسْلَامِ كُنَّا نَذْبَحُ شَاةً وَنَحْلِقُ رَأْسَهُ وَنَلَطُخُهُ بِزَعْفَرَانٍ.

Artinya: *“Dahulu kami pada masa jahiliyah apabila salah seorang di antara kami lahir anaknya, maka ia menyembelih seekor kambing dan melumuri kepala anaknya tersebut dengan darah sembelihan. Kemudian tatkala Allah datang membawa Islam maka kami menyembelih seekor kambing dan mencukur rambutnya serta melumurinya dengan za'faran.” (HR. Abu Daud)²*

Pada zaman Jahiliyyah, apabila ada orang yang mendapatkan seorang anak lelaki, maka mereka menyembelih seekor kambing dan mencukur kepala

¹ <http://www.muis.gov.sg/websites/rservices/opendocall.asp?type=1&sno=282>

² Imam abu dawud, sulaiman bin atsa'ats assijistani, *Sunan Abi Dawud*, no. 2843

bayi tersebut, tetapi mereka mengusap kepalanya bayi dengan darah kambing yang disembelih it. Menurut riwayat Ibnu Sakan pula, Orang-orang Jahiliyyah meletakkan sepotong kapas yang telah dicelup dengan darah aqiqah lalu kapas yang penuh dengan darah tersebut disapu ke ubun-ubun bayi yang baru saja dilahirkan itu³. Setelah datangnya Islam, perkara itu tidak dibenarkan oleh Rasulullah SAW, Baginda SAW menyuruh menggantikannya dengan meletakkan haruman pada kepala bayi yang baru dilahirkan itu, rosullah SAW bersabda⁴:

اجْعَلُوا مَكَاءَ الدَّمِّ خُلُوفًا

*Oleskan wewangian menggantikan darah (HR. Ibnu Hibban)*⁵

Jika sejarah tentang qurban mudah diperoleh, karena terdapat kisahnya dalam Al-Qur'an, maka sejarah tentang aqiqah secara tepat sulit didapat. Namun demikian aqiqah adalah merupakan perwujudan dari rasa syukur akan kehadiran seorang anak. Sejauh ini dapat ditelusuri, bahwa yang pertama diaqiqahi adalah dua orang saudara kembar, cucu Nabi Muhammad SAW dari perkawinan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib, yang bernama Hasan dan Husen.⁶

³ 4 Mac 2010 jalanakhirat.wordpress.com/2010/03/04/ibadat-aqiqah

⁴ M. Dian Nafi', *Aqiqah Dan Permasalahannya...*, 35

⁴ Ibnu Hibban, *Tartib Ibnu Balban Juz 12*, 124

⁶ *cwebangett.blogspot.com/2008/05/sejarah.html* -

Namun sejarah syariat aqiqah dalam Islam yang terdapat dalam riwayat-riwayat di atas serta riwayat-riwayat lain, sudah bergitu jelas bagaimana agama dalam menghadapi adat yang sudah biasa berjalan dan berlaku pada masyarakat dan masih diteruskan. Agama Islam sesuai dengan fungsinya diturunkan yaitu sebagai lambang kasih sayang serta memimpin ke arah jalan yang serba positif.

2. Pengertian Aqiqah

Aqiqah berasal dari kata 'Aqq yang berarti *memutus dan melubangi*⁷. Menurut pendapat 'Ubaid, Ashmu'i, dan Zamakhsyari Aqiqah Menurut bahasa artinya "*rambut yang tumbuh di atas kepala bayi yang dibawanya waktu lahir*"⁸. Sedangkan menurut Imam Ahmad berpendapat, aqiqah berasal dari kata-kata "aqqa" ('aqqa) artinya "*memotong*" atau "*membelah*"⁹. Asalnya dinamakan 'Aqiqah, karena dipotongnya leher binatang dengan penyembelihan itu.¹⁰

Menurut istilah hukum Islam, akikah ialah penembelihan hewan tertentu untuk kepentingan anak, sekaligus dicukur kepalanya dan dinamai¹¹. Adapun menurut istilah agama, yang dimaksud aqiqah itu ialah Sembelihan yang disembelih sehubungan dengan kelahiran seorang anak, baik laki-laki

⁷ id.wikipedia.org/wiki/Aqiqah

⁸ Fuad Said, *Kurban Dan Akikah Menurut Ajaran Islam*, cet. 1, 89

⁹ M. Dian Nafi', *Aqiqah Dan Permasalahannya...*, 35

¹⁰ July 17, 2007 ¹⁰ <http://www.muis.gov.sg/websites/rservices/opendocall.asp?type=I&sno=282>

¹¹ Ibid, Fuad Said, *Aqiqah,,* 89

ataupun perempuan pada hari yang ke tujuh sejak kelahirannya dengan tujuan semata-mata mencari ridla Allah¹²

Jadi Aqiqah adalah hewan yang disembelih karena kelahiran bayi untuk bertaqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah Ta'ala dan bersyukur kepadaNya atas nikmat kelahiran.¹³ Adapun maknanya secara syari'at adalah hewan yang disembelih untuk menebus bayi yang dilahirkan pada hari ketujuh.

3. Hukum Penyembelihan Aqiqah

Mengenai hukum penyembelihan aqiqah, terdapat sedikit perbedaan pendapat diantara para ulama', diantaranya:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sunnah

Inilah pendapat mayoritas para ulama. Bahkan menurut sayyid sabiq, menyebutkan bahwa aqiqah hukumnya sunnah muakkadah meskipun seorang ayah dalam kondisi sempit. Pendapat ini dipegang oleh Imam Malik, penduduk Madinah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad.

Ini didasarkan pada hadits Nabi SAW:

عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرِ الضَّبِّيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ((مَعَ الْعُلَامِ عَقِيْقَةٌ، فَأَهْرِيْقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيْطُوا عَنْهُ الْأَذَى))¹⁴

Artinya: "Dari Salman Amir Ad-Dhabiy dia berkat, Rosulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Aqiqah dilaksanakan

¹² Mei 8th, 2007 oleh ghozi www.duadunia.net/aqiqah

¹³ Abdullah on 2007/11/25 (6277 reads) www.hatibening.com

¹⁴ Abi Muhammad bin ismail, *Shahih AL- Bukhori* Vol. 7 (5472),149

karena kelahiran bayi maka sembelihlah hewan dan hilangkanlah semua gangguan darinya”
Makna (وَأَمِطُوا الْآذَ) dalam hadits diatas yakni mencukur rambut

bagi setiap bayi yang telah dilahirkan agar hilang semua gangguan syaitan yang ada.

Dan hadits lain berikut ini:

الْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيْقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ¹⁵

Seorang anak tergadai dengan aqiqah yang harus disembelih pada hari ketujuh dan dicukur rambutnya. (HR Turmudzi).

Adapun maksud dari kata مُرْتَهَنٌ dalam hadits ini adalah anak itu

tergadai (diberi nama dan dicukur rambutnya) kecuali setelah diaqiqahi(disembelih hewan aqiqah untuknya). Akan tetapi, di sana juga terdapat makna lain, yaitu kata tergadai dalam hadits ini digunakan untuk menegaskan keharusannya dalam menyembelih hewan aqiqah.¹⁶ Adapun menurut yang lain yaitu Ahmad bin Hanbal kata tergadai maksudnya adalah bahwa anak (yang lahir) itu tidak dapat memberi syafaat kepada kedua orang tuanya apabila keduanya tidak melaksanakan aqiqahnya.¹⁷ Yakni kalau bayi itu meninggal dalam keadaan masih

¹⁵ Abu isa Muhammad bin 'isa bin surah, *Sunan Al- Turmudzi*, Jilid III, 177

¹⁶ M. dian naif, *Aqiqah Dan Permasalahannya*, 36

¹⁷ Sulaiman rasjid, *Fiqih Islam*, 480

kecil(belum baligh) sedang dia belum diaqiqahi, maka bayi tersebut tidak bisa mensyafa'ati kedua orang tuanya.

Telah dijelaskan dalam hadits diatas bahwa makna tergadai adalah seorang anak yang lahir maka jiwanya masih tergadai dan orang tuanya yang mempunyai kewajiban untuk menebus dengan menyembelih hewan aqiqah untuk menebus anak tersebut agar sang anak bisa memberikan pertolongan bagi kedua orang tuanya kelak.

Yang dimaksud dengan menjadi tergadai ialah sebagaimana gadaian yang harus di tebus dengan membayar utang. Begitu pula si anak, ditebus dengan disembelihnya aqiqah oleh orangtuanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Wajib

Adapun ulama yang mewajibkan penyembelihan aqiqah adalah imam laits, hasan bashri, dan pendukung madzhab Zahiri. Pendapat itu mereka dasarkan pada hadits Samurah berikut ini:

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى »¹⁸

Dari Samuroh bin Jundub, Rasulullah SAW bersabda, "Setiap anak tergadai dengan aqiqahnya, disembelihkannya untuknya pada hari ketujuh, digundul rambutnya dan diberi nama." (HR. Abu Daud)

Mengenai Hukum Aqiqah Para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya anrara wajib atau sunnah, namun kebanyakan ulama? berpendapat

¹⁸ Imam Abu Dawud Sulaiman Bin Atsa'ats Assijistani, *Sunan Abu Dawud*, jilid II, no. 2838, 312

bahwa hukumnya sunnah *muakkadah* (sunnah yang sangat ditekankan) yaitu; dua ekor kambing untuk bayi laki-laki dan seekor kambing untuk bayi perempuan

Jadi hukum melaksanakan Aqiqah untuk anak yang baru dilahirkan adalah sunnah dan sangat dianjurkan dalam Islam sesuai pendapat dari jumhur imam-imam dan ahli fiqh.

4. Hewan Sembelihan Aqiqah

Hewan yang dibolehkan disembelih untuk aqiqah adalah sama seperti hewan yang dibolehkan disembelih untuk qurban, dari sisi usia dan kriteria.

Imam Malik berkata: “Aqiqah itu seperti layaknya *nusuk* (sembelihan denda larangan haji) dan *udhhiyah* (qurban), tidak boleh dalam aqiqah ini hewan yang cacat, kurus, patah tulang, dan sakit”. Imam Asy Syafiiy berkata:” *Dan harus dihindari dalam hewan aqiqah ini cacat-cacat yang tidak diperbolehkan dalam qurban*”.

a. Syarat Hewan Aqiqah

Mengenai syarat hewan aqiqah sebagai berikut¹⁹

1. Cukup umur, yaitu kira-kira berumur satu tahun, boleh jantan atau betina.

¹⁹ Ahmad Ma'ruf Asrori dan Suheri Ismail, *Khitan dan Aqiqah Upaya Pembentukan Generasi Kurbani*, 5

2. Tidak cacat, yaitu bahwa hewan yang disembelih untuk aqiqah tersebut tidak buta total, buta sebelah, kurus kering (tulangnya tidak bersum-sum) dan pincang. Juga tidak sah beraqiqah dengan hewan yang telinga dan ekornya terpotong lebih dari sepertiga, ompong, dan gila. Ketahuilah, bahwasanya umur binatang yang dibuat akikah dan keselamatannya dari cacat adalah yang dapat mengurangi dagingnya²⁰.

3. Disunnahkan dimasak terlebih dahulu. Hadist Aisyah ra. ” *Sunnahnya dua ekor kambing untuk anak laki-laki dan satu ekor kambing untuk anak perempuan. Ia dimasak tanpa mematahkan tulangnya. Lalu dimakan (oleh keluarganya), dan disedekahkan pada hari ketujuh.*”

(HR al-Bayhaqi)

Persyaratan tersebut sesungguhnya untuk melatih kita agar senantiasa memakan sesuatu yang baik, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah ayat 172 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاَشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ
 اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ

Artinya: ”Hai orang- orang yang beriman, makanlah diantara rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu”²¹

²⁰ Asy-Syekh Muhammad, *Terjemahan Fat- Hul Qarib Jilid 2*, 225

²¹ Depag RI, *al-qur'an dan terjemahnya*, juz 2, 53

b. Jumlah Hewan Aqiqah

Jumlah hewan aqiqah sudah ditentukan dalam syariat Islam yakni untuk anak laki-laki dua ekor kambing dan bagi anak perempuan seekor kambing. sesuai hadits Nabi SAW yang diceritakan dari Ummu Karaz Al-Ka'biyah, dia menceritakan "aku pernah mendengar Rasulullah bersabda:

عَنِ الْعُلَامِ شَاتَانِ مُتَكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ^{٢٢}

Artinya: "Bagi anak laki-laki dua ekor kambing yang berdekatan (umur dan besarnya). Dan bagi anak perempuan seekor kambing."

Dan hadits lain menyatakan :

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((عَنِ الْعُلَامِ شَاتَانِ

مُتَكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ))

Artinya: "Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah shallahu wa sallam bersabda: "(aqiqah) untuk bayi laki-laki dua kambing yang sama dan perempuan satu kambing"

Dari hadits-hadits di atas memiliki makna yang sama yakni membedakan antara bayi laki-laki dan bayi perempuan dalam masalah aqiqah. Bahwa jumlah kambing yang disembelih untuk bayi perempuan setengah dari bayi laki-laki.

²² Abu Isa Muhammad Bin Isa Bin Surah, *Sunan Al-Turmudzi*, 177

B. Pelaksanaan Aqiqah

1. Waktu pelaksanaan aqiqah

Para ulama berpendapat tentang masyru'nya aqiqah. Mereka sepakat bahwa waktu aqiqah yang paling utama adalah hari ketujuh dari kelahirannya. Namun mereka berselisih pendapat boleh membatasi waktunya pada hari ketujuhnya melaksanakan aqiqah sebelum hari ketujuh atau sesudahnya. Ada sebagian yang membolehkan melaksanakan sebelum hari ketujuh²³.

Sebagian boleh dilaksanakan setelah hari ketujuh, pendapat ini dinukil dari beberapa orang dari kalangan a'immah (para imam) dan didukung oleh Ibnu Hazm²⁴. Sebagian ulama lainnya membatasi waktunya pada hari ketujuh. Jika hari ketujuh berlalu, maka hendaklah menyembelihnya pada hari keempat belas. Boleh juga menyembelihnya setelah itu, asalkan tidak terlalu lama.²⁵ Jika hari keempat belas berlalu, maka hendaklah menyembelihnya pada hari kedua puluh satu. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Imam Baihaqi²⁶:

تُدْبَحُ لِسَبْعٍ وَالْأَرْبَعِ عَشَرَ وَالْإِحْدَى وَعِشْرِينَ (رواه البيهقي)

²³ Abu Muhammad I'shom Bin Mar'i, *Aqiqah*, 24- 25

²⁴ Imam Al Jalil Ahmad Bin Said Bin Hazm, *Al Muhalla Bi Al Atsar* 7, 527

²⁵ Abdullah bin Muhammad, *Fiqh Sunnah Kontemporer*, cet. 1, 963

²⁶ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, 482

Artinya: *“aqiqah disembelih pada hari ketujuh, keempat belas, dan kedua puluh satu”*(HR. Baihaqi)

Tetapi lainnya membatasi waktunya pada hari ketujuh saja²⁷. sabda rosulullah SAW (تُذْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعٍ) ini sebagai dalil bagi orang yang

berpendapat bahwa waktu aqiqah itu adanya pada hari ketujuh dan orang yang melaksanakannya sebelum hari ketujuh berarti tidak melaksanakan aqiqah tepat pada waktunya. Bahwasannya syariat aqiqah akan gugur setelah lewat hari ketujuh. Dan ini merupakan pendapat imam malik, beliau berkata:“ kalau bayi itu meninggal sebelum hari ketujuh maka gugurlah

sunnah aqiqah bagi kedua orang tuanya”²⁸. Dan ketika bayi itu meninggal

dunia sebelum hari ketujuh disunnahkan juga untuk disembelihkan aqiqahnya, bahkan meskipun bayi yang keguguran dengan syarat sudah berusia empat bulan di dalam kandungan ibunya. Aqiqah adalah syari’at yang ditekan kepada ayah si bayi. Namun apabila seseorang yang belum disembelihkan hewan aqiqah oleh orang tuanya hingga ia besar, maka dia bisa menyembelih aqiqah untuk dirinya sendiri.

Adapun ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa aqiqah tidaklah dianggap luput jika diakhirkan waktunya. Akan tetapi, dianjurkan aqiqah tidaklah diakhirkan hingga usia baligh. Jika telah baligh belum juga

²⁷ Al- Hafizh, *Fathul Bari* 9, 594

²⁸ Abu Muhammad I’shom , *Aqiqah (Perayaan Aqiqah Menurut Islam)*, 27

diaqiqahi, maka aqiqahnya itu gugur dan si anak boleh memilih untuk mengaqiqahi dirinya sendiri²⁹.

Cara mengitung hari ketujuh menurut Pedapat imam Malik Rahimahullah bahwa hari kelahirannya tidak dihitung, kecuali jika dilahirkan sebelum Fajar (Subuh) dari malam hari tersebut. Misalnya³⁰:

- a. Bayi lahir pada hari Ahad jam 10 pagi, maka aqiqohnya dilaksanakan pada hari Ahad pekan depan. Karena hari Ahad yang merupakan hari kelahirannya tidak dihitung, dan hari Senin dihitung sebagai hari pertama kelahirannya.
- b. Bayi lahir pada Senin dini hari pukul 02.00 dini hari, maka aqiqohnya dilaksanakan pada hari Ahad. Hari Senin yang merupakan hari kelahirannya dihitung karena dia lahir sebelum Fajar (Subuh).
- c. Bayi lahir pada hari Senin setelah Fajar (Subuh), maka aqiqohnya dilaksanakan pada hari Senin pekan depan. Hari Senin yang merupakan hari kelahirannya tidak dihitung karena dia lahir setelah Fajar (Subuh). Maksudnya adalah penyembelihan kambing aqiqoh tersebut pada hari ketujuh adapun memasak dan memakannya maka kapan saja boleh Berkata Ibnu Qoyyim Rahimahullah: *“Yang dimaksud dengan hari-hari ini (hari ketujuh), adalah karena hari- hari tersebut adalah tingkatan pertama usia yang apabila bayi yang baru lahir telah*

²⁹ 26 Mei 2010 www.erasuslim.com/.../hukum-aqiqah-kurang-dari-7-hari.htm

³⁰ [Abdullah](#) on 2007/11/25 (6277 reads) www.hatibening.com

menyempurnakannya maka berpindah kepada tingkatan kedua yaitu bulan kemudia tahun”.

2. Prosesi aqiqah

Sebagaimana walimatul ‘ursy dan walimatul khitan pada umumnya, pesta aqiqah dengan mengundang sanak keluarga, para family dan tetangga. Dan segala sesuatunya harus ditata sedemikian rupa agar tidak mengotori makna aqiqah yang merupakan sunnah Rasul. Semuanya itu harus dengan cara yang islami. Secara berurutan prosesi aqiqah itu meliputi³¹:

1) Mencukur Rambut

Mencukur rambut bayi merupakan sunnah, baik untuk bayi laki-laki maupun bayi perempuan yang pelaksanaannya dilakukan pada hari ketujuh dari kelahiran, Cukuran rambut itu kemudian ditimbang kemudian hasil timbangan itu dijadikan standart sedekah orang tua bayi dan alangkah lebih baik jika dilaksanakan bersamaan dengan aqiqah. Hal tersebut, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yang artinya:

الْغُلَامُ مُرْتَنٌ بِعَقِيْقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى وَيُحَلَقُ رَأْسُهُ³²

Setiap anak yang dilahirkan tergadai dengan Aqiqahnya yang disembelih pada hari ketujuh dari kelahirannya dan dicukur rambutnya serta diberi nama (HR. Turmudzi)

³¹ Nooryadi Dody Sulisty, *Beraqiqah Sunnah Rosulullah*, 6

³² Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah, *Sunan Al-Tirmudzi...*,177

Perintah mencukur disini maksudnya adalah mencukur semua rambut kepalanya. Sebab mencukur sbagian dan membiarkan sebagian yang lain bertentangan dengan kepribadian seorang muslim³³.

Jadi mencukur rambut kepala bayi adalah perkara sunnah. Demikian juga sedekah dengan emas atau perak seberat rambut bayi yang telah ditimbang, baik itu untuk bayi laki- laki maupun bayi perempuan.

2) Memberi nama

Selesai dicukur, maka anak itu diberi nama. Pemberian nama itu *sunnat* pada hari ketujuh, walaupun ia meninggal dunia. Anak- anak hendaklah dinamakan dengan nama yang baik menurut agama. Orang yang menamakan hendaknya orang yang saleh³⁴. Dbolehkan bagi kaum muslimin memberikan nama bagi anak cucu mereka nama- nama malaikat dan para Nabi juga boleh mnggunakan ayat dalam Al-Qur'an³⁵

3) Menyembelih kambing aqiqah

Penyembelihan hewan aqiqah haruslah sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan. Dan selanjutnya akan dijelaskan mengenai tata cara penyembelihan. Tata cara penyembelihan sebagai berikut:

Dalam perkara penyembelihan hewan baik aqiqah, kurban, dan lain sebagainya adalah sama karena merupakan aktifitas yang

³³ M. dian nafi', *Aqiqah...*, 25

³⁴ Fuad said, *kurban...*, 98

³⁵ Syeikh Kamil, *Fiqih Wanita*, 483

mengilangkan nyawa hewan atau binatang dengan memakai alat bantu atau benda yang tajam kearah urat leher saluran pernafasan dan pencernaan. Adapun perbedaannya hanya terletak pada niatnya, agar binatang yang disembelih meenjadi halal dan boleh dimakan. Maka penyembelihan harus dilakukan sesuai aturan agama yang ada yaitu dengan menyebut asma Allah dan diikuti dengan niat atau maksud dan tujuan dari penyembelihan hewan tersebut³⁶. Syarat penyembelihan yang syar'I, sembelihan disebut sesuai dengan tuntunan syariat jika memenuhi hal-hal berikut³⁷:

1. Binatang yang disembelih dengan alat yang tajam, yang dapat mengalirkan darah dan memotong leher, meskipun itu berupa batu atau kayu.
2. Di tenggorokan atau bawah leher, yakni bahwa pemotongan hendaknya persis di tenggorokan atau ditusukkan dibawah leher yang mematikan (khusus unta).
3. Tidak menyebut nama selain allah, syarat ini merupakan ijma'.
4. Menyebut nama allah atas sembelihan tersebut. Dan inilah yang secara tekstual disebut dalam nash-nash syar'i. Dalam al-qur'an disebutkan dalam surat al-an'am ayat 118 dan 121:

³⁶ Fauzi Abdurrahman, *Bersegeralah Aqiqah....*, 46

³⁷ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, 89-91

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِعَايَتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿١٧٤﴾

Artinya: *Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelinya, jika kamu beriman kepada ayat-ayatNya.*

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ

لَيُوحُونَ إِلَيْكُمْ أَوْلِيَاءَهُمْ لِيُجَدِّدُوا لَكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿١٧٥﴾

Artinya: *Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelinya[501]. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu; dan jika kamu menuruti mereka, Sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika hendak menyembelih hewan, setelah membaca al-fatihah,

dilanjutkan membaca do'a berikut:

يعق عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة اذبحوا على اسمه وقولوا بسم الله
والله أكبر اللهم لك وإليك هذه عقيقة فلان (البيهقي عن عائشة)

Ya Allah untuk-Mu dan kepada-Mu aqiqah fulan in(HR. Baihaqi)

3. Aqiqah bagi orang yang meninggal dunia

Aqiqah adalah ibadah yang telah dituntunkan oleh Rasulullah pada waktu kelahiran cucu kembar beliau. Ibadah Aqiqah tidak ada tuntunan dalam Al-Qur'an akan tetapi sudah di jelaskan dalam riwayat-riwayat yang bisa di jadikan dasar hukum dalam melaksanakan ibadah aqiqah.

Ibadah aqiqah adalah sembelihan anak yang baru lahir sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Maka ibadah aqiqah pelaksanaannya harus sesuai dengan aturan yang telah yakni dilaksanakan pada hari ketujuh dari hari kelahirannya sunnah yang lebih utama bagi orang tua. Akan tetapi kalau memang tidak bisa boleh melaksanakan aqiqah setelah anak dewasa tetapi telah gugur kesunnahan bagi orang tua dan anak boleh memilih untuk mengaqiqahi dirinya sendiri.³⁸

Bagi bayi yang terlahir secara prematur yang meninggal dunia tetap disunnahkan aqiqah. Menurut jumhur ulama bayi yang lahir prematur walaupun dalam keadaan meninggal dunia dan tidak bernyawa setelah digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id ditiupkan ruh yaitu apabila kehamilan ibunya telah melewati empat bulan.³⁹

Sedangkan aqiqah bagi orang dewasa yang telah meninggal dunia para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan boleh dan sebaliknya ada yang berpendapat tidak membolehkan karena tidak ada tuntunan yang menjelaskan mengenai aqiqah bagi orang yang meninggal dunia. Sedang bagi yang membolehkan maka harus diperhatikan yang akan diaqiqahi semasa hidupnya belum diaqiqahi, karena jumhur ulama adalah melarang aqiqah dilakukan dua kali untuk satu orang. Akan tetapi tak ada larangan dalam syariah mengaqiqahi orang yang meninggal dunia.

³⁸(http://www.rumahaqiqah.org/newRA/index.php?option=com_content&view=article&id=156:hukum-meng-aqiqah-kan-orang-yang-telah-meninggal&catid=31:general&Itemid=46)

³⁹ www.kajianislam.net

Jadi melaksanakan aqiqah bagi orang yang meninggal dunia boleh dilaksanakan setelah ada kepastian bahwa yang akan diaqiqahi itu belum pernah aqiqah semasa hidupnya, karena tidak ada larangan dalam hal itu.

C. Pendistribusian Aqiqah

Dalam penyaluran dari daging aqiqah adalah sama seperti halnya penyaluran yang berlaku pada daging kurban menurut syeikh kamil Muhammad 'uwaidah⁴⁰. Adapun dagingnya maka dia (orang tua anak) bisa memakannya, menghadihkan sebagian dagingnya, dan mendedekahkan sebagian lagi. Syaikh Utsaimin berkata: Dan tidak apa-apa dia mendedekahkan darinya dan digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id mengumpulkan kerabat dan tetangga untuk menyantap makanan daging aqiqah yang sudah matang. Syaikh Jibrin berkata: Sunnahnya dia memakan sepertiganya, menghadihkan sepertiganya kepada sahabat-sahabatnya, dan mendedekahkan sepertiga lagi kepada kaum muslimin, dan boleh mengundang teman-teman dan kerabat untuk menyantapnya, atau boleh juga dia mendedekahkan semuanya. Syaikh Ibnu Bazz berkata: Dan engkau bebas memilih antara mendedekahkan seluruhnya atau sebagiannya dan memasaknya kemudian mengundang orang yang engkau lihat pantas diundang dari kalangan kerabat, tetangga, teman-teman seiman dan sebagian orang faqir untuk

⁴⁰ Syaikh Kamil, *Fiqih Wanita*, 483

menyantapnya, dan hal serupa dikatakan oleh Ulama-ulama yang terhimpun di dalam Al lajnah Ad Daimah⁴¹.

Mereka yang paling layak menerima sedekah adalah orang fakir dan miskin dikalangan umat Islam begitu juga dengan aqiqah. Walau bagaimapun berdasarkan beberapa buah hadist dan amalan Rasulullah dan sahabat kita di sunnahkan juga memakan sebahagian daripada daging tersebut ,bersedekah sebahagian dan menghadiahkan sebahagian lagi⁴²

Daging hasil sembelihan aqiqah tersebut boleh dibagikan kepada siapa saja dan tidak ada pembagian proporsi untuk yang melaksanakannya, sebagaimana halnya hewan kurban. Bahkan dalam aqiqah Orang yang melakukan aqiqah diperbolehkan memakan semuanya. Akan tetapi, sebagaimana sunnah Rasulullah SAW, hendaklah daging tersebut dibagikan kepada para tetanga baik itu yang miskin maupun kaya, sebagai ungkapan rasa syukur orang yang melaksanakannya, serta mudah-mudahan mereka yang menerima akan tergerak hatinya untuk mendoakan kebaikan bagi anak tersebut⁴³. Secara ketentuan, daging aqiqah disunnah dibagikan dalam bentuk makanan matang siap santap. Sedangkan daging hewan qurban disunnahkan untuk dibagikan dalam keadaan mentah.

⁴¹ Artikel Berjudul: Aqiqah Buah Hati Pada MediaMuslim.Info www.pesantrenvirtual.com/index.php?option...id.

⁴² www.almizanaqiqah.com

⁴³ Ahmad bin Ahmad Al-'Isawiy, *At-Thiflu Wa Ahkamuhu*, 197

Daging aqiqah itu dapat dibagi tiga:

- 1) Dimakan sendiri
- 2) Disedekahkan kepada fakir miskin
- 3) Dihadiahkan kepada tetangga, kerabat, sanak saudara, orang kaya ataupun orang miskin dan sebagainya.

Sebaiknya daging aqiqah itu dipotong-potong, dimasak dahulu, setelah masak dagingnya dibagi-bagikan kepada fakir miskin, anak-anak yatim, kaum kerabat, tetangga terdekat yang muslim, dengan maksud untuk mempermudah membagi-bagikannya. Mengirim daging aqiqah yang sudah dimasak kepada fakir miskin itu, lebih baik daripada kita mengundang mereka datang makan dan minum ke rumah kita, karena lebih menjaga kehormatan mereka, dan tidak menimbulkan unsur Riya' Kecuali kita undang mereka dengan tujuan supaya mereka mendengarkan ceramah atau nasehat agama.⁴⁴

D. Hikmah Aqiqah

Aqiqah menurut Syaikh Abdullah Nashih Ulwan dalam kitab tarbiyatul aulad fil Islam memiliki beberapa hikmah diantaranya adalah sebagai berikut⁴⁵:

1. Menghidupkan sunnah Nabi Muhammad dalam meneladani Nabiullah Ibrahim tatkala menebus putra Ibrahim yang tercinta, Ismail As.

⁴⁴ Ibid, groups.yahoo.com/group/syiar-Islam/message/24417

⁴⁵ Fauzi Abdurrahman, *Bersegera Aqiqah Bagi Setiap Muslim...*, 55

2. Dalam aqiqah ini terkandung unsur perlindungan dari syaithan yang dapat mengganggu anak yang baru lahir itu, dan ini sesuai dengan makna hadits yang artinya: "*Setiap Anak Itu Tergadai Dengan Aqiqahnya.*" (HR. Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah). Sehingga anak yang telah ditunaikan aqiqahnya insya Allah terlindungi dari gangguan syaithan yang sering mengganggu anak-anak. Hal inilah yang dimaksud oleh Al Imam Ibnu Al Qayyim Al Jauziyah "bahwa lepasnya dia dari syaithan tergadai oleh aqiqahnya".
3. Aqiqah merupakan tebusan hutang anak untuk memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya kelak pada hari perhitungan. Sebagaimana imam ahmad digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id mengatakan: "*Dia tergadai dari memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya (dengan aqiqahnya)*".
4. Merupakan bentuk taqarrub (pendekatan diri) kepada Allah SWT, sekaligus sebagai wujud rasa syukur atas karunia yang dianugerahkan-Nya, yaitu dengan lahirnya sang anak.
5. Aqiqah sebagai sarana menampakkan rasa gembira dalam melaksanakan syariat Islam dan bertambahnya keturunan mukmin yang akan memperbanyak umat Rasulullah SAW pada hari kiamat.
6. Aqiqah memperkuat ukhuwah (persaudaraan) diantara masyarakat. Dalam hal ini aqiqah bisa menjadi semacam wahana bagi berlangsungnya komunikasi dan interaksi sosial yang lebih sehat.

BAB III

AQIQAH DI AL-JIHAD

A. Lokasi Penelitian

1. Letak geografis Yayasan Al-Jihad Surabaya

Yayasan Al-Jihad Surabaya berlokasi di Jemursari III/IX kecamatan Wonocolo Surabaya. Lokasi Yayasan Al-Jihad ini sangat strategis dan mudah dijangkau karena posisinya berdekatan dengan jalan raya Jemursari, kurang lebih sekitar 100 M dari jalan raya tersebut. Untuk lebih jelasnya letak geografis Yayasan Al-Jihad Surabaya adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Wonocolo.
- b. Sebelah timur berbatasan dengan jalan raya Jemursari.
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya Ngawinan.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan jalan Jemur Wonosari

2. Sejarah Awal Berdirinya Yayasan Al-Jihad

Pada tahun 1982 adalah tahun dimulainya Taman Pendidikan Al-Qur'an yang bernama "Roudlotul Ta'limil Qur'an" yang diasuh oleh bapak Drs. H. Soerowi dan bapak Achmad Syafiuddin. Tepatnya pada tanggal 30 Maret 1982 di rumah beliau berdua yang beralamat di jalan Jemurwonosari Gg. Lebar no. 88-A dan no. 99 Surabaya.

Dan pada tahun 1983 Seiring melajunya waktu, tahun ini membawa angin yang menghembuskan semakin hidupnya syi'ar Islam dalam bertambahnya santri setiap bulannya. Sehingga menuntut adanya penambahan Ustadz/dzah penegak kalimatullah berjumlah lima orang, yaitu dari Mahasiswa IAIN Sunan Ampel-Alumnus Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang yang diorganisir oleh IMABAYA (Ikatan Mahasiswa Bahrul Ulum Surabaya). Sedangkan santri yang tercatat saat itu berjumlah 75 anak.

Sekitar tahun 1984 Rupanya, Allah menghendaki bumi ini terus dipenuhi dengan dentuman dan kumandang Ta'limil Qur'an di TPA tersebut.

Dengan bertambahnya santri menjadi kurang lebih 200 anak, sehingga harus menambah guru lagi dari Mahasiswa asal Bojonegoro sebanyak 10 orang, yang masih aktif kuliah di Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya. Adapun tempat untuk mengaji juga bertambah, yaitu di Musholla "Al-Ikhlash" milik bapak Muhammad Anwar.

Pada tahun 1985 Melihat tuntutan dan kebutuhan umat Islam terhadap keimanan dan keislaman semakin terasa meningkat, selain Roudlotul Ta'limil Qur'an, maka kemudian didirikanlah :

1. Pengajian ibu-ibu seminggu sekali
2. Pengajian tafsir al-Qur'an setiap hari sabtu (Ba'da shalat shubuh)
3. Jama'ah dzikir (istighosah) tiap malam selasa.

Yang diasuh langsung oleh Bapak Drs. KH. Moch. Imam Chambali

Pada tahun 1996 Dengan meningkatnya jumlah santri menjadi 300 anak, maka muncullah pemikiran pengasuh Drs. KH. Imam Chambali untuk mendirikan “Yayasan Al-Jihad” yang di prakarsai oleh :

Pendiri : H. Achmad Saifoeddin, H. Abdullah Suwaji, H.Habib

Ketua : Drs. KH. Moch. Imam Chambali

Sekretaris : Drs. H. Soerowi

Akte Notaris Zuraida Zain, SH. Tgl. 23 Juli 1996 No 22 Rekening Bank Muamalat Cabang Raya Darmo – Surabaya Nomor : 701.0010515

Berdirinya Yayasan Al-Jihad di Jemurwonosari Surabaya, membuat salah seorang pendiri yayasan yaitu H. Abdullah Suwaji mewakafkan tanah seluas 60 M2 untuk didirikan pondok pesantren. Dengan modal tanah wakaf tersebut, Yayasan Al-Jihad bisa membeli dan memperluas tanah disekitarnya sebanyak 387 M2. dengan cara gotong royong diantara para pengurus, jama'ah pengajian dan para dermawan.

Pada tahun 1997 Pada tahun ini, dibangunlah pondok pesantren berlantai III diatas tanah seluas 387 M2 yang didanai oleh para dermawan, sumbangan masyarakat dan para jama'ah pengajian.

Pada tahun 1998 Tepat pada tanggal 22 Maret 1998 Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad diresmikan oleh Bapak Brigjen Polisi H. GOENAWAN (Wakapolda) Jakarta Pusat saat itu. Sekaligus sebagai penyumbang dana terbanyak (ratusan juta rupiah).

Pada tahun 1998-2004 Al-Jihad memiliki perkembangan sebagai berikut:

1. Selama kurun waktu ini, perkembangan pondok sebagai berikut :

- Tanah pondok kurang lebih seluas 1.321 M2
- Bangunan gedung

2. Tanah yang sudah ada bangunannya seluas 887 M2 berupa :

- Gedung PPM Al-Jihad (putra), Aula tingkat II
- Gedung PPM Al-Jihad (putri).
- Gedung asrama anak yatim putri
- Di bangun gedung baru untuk asrama anak yatim putri dilantai II dan lantai III untuk santri putri.(telah selesai akhir tahun2006)
- Menambah luas tanah seluas 434 M2, dengan harga per meter Rp. 650.000 jumlah harga = $434 \times 650.000 = \text{Rp. } 282.100.000$ (dua ratus delapan puluh dua juta ribu rupiah)

3. Penghuni pondok:

- Santri putra sebanyak 100 Mahassiswa
- Santri putrid sebanyak 35 Mahasiswi
- Anak yatim (putra-putri) sebanyak 50 anak.

2000 Pada tanggal 15 April 2000, H. SAIMI SALEH atas nama Yayasan Al-Jihad Surabaya membuka secara resmi :

1. Penerimaan Santri Mahasiswa Pondok Pesantren Al-Jihad

2. Undian Haji Pondok Pesantren Al-Jihad

2000-2002 Tahun 2000 inilah awal mula kepengurusan santri. Dan yang mengemban amanah sebagai ketua adalah ustadz KHOIRUL ADHIM, S.Hi selama dua periode. Terpilihnya beliau adalah atas mandat langsung dari pengasuh waktu itu.

Pada tahun 2002-2003 Lambat laun tapi pasti, estafet kepengurusan pun dilakukan sebagai bentuk dari organisasi yang demokratis. Dimana ketua dipilih dari, oleh dan untuk santri. Akhirnya, terpilihlah ustadz MOH. Ikhwan, S.S selama satu periode.

Pada tahun 2003-2005 Seiring dengan bertambahnya jumlah santri, maka bertambah berat tugas yang diemban oleh pengurus. Maka dibentuklah kepengurusan periode berikutnya, yang ternyata, berdasarkan keputusan musyawarah santri bahwa kepengurusan berlangsung selama dua periode. Sebagai 'Presiden' pada waktu itu adalah ustadz T. Abdul Hamid, S.Hi.

Pada tahun 2005-2006 Sebagai masyarakat santri yang terus-menerus belajar tanpa henti. Keputusan santri untuk masa kepengurusan cukup satu periode pun terulang kembali. Yaitu Pada masa kepengurusan ustadz Moh. Ali Hasan, S.Pdi.

Perlu dicatat, bahwa sebuah keberhasilan organisasi bukan dinilai seberapa lama kepengurusan tersebut berlangsung. Akan tetapi, masyarakat yang dipimpin itulah yang menjadi tolok ukur. Sejauhmana keberadaan

kepengurusan itu bisa dirasakan kehadirannya oleh seluruh komponen masyarakat santri dalam rangka mengatur keseimbangan dan keharmonisan demi tujuan, visi & misi yang telah dicetuskan.

Pada tahun 2006-2007 Sejarah setahun silam, bersamaan dengan peringatan hari Ibu pada 1 Mei 2006, saat itu pula pada senin malamnya ba'da isya' berlangsung pemilihan ketua baru, kepengurusan periode 2006-2007. dan terpilih sebagai ketua adalah FARHAN -Mahasiswa Fakultas Dakwah- yang pada waktu itu sedang duduk disemester VI. Akhirnya pelantikan kepengurusan periode ini dilaksanakan pada sabtu (06/05/06) setelah pengajian subuh oleh pengasuh di Aula PPM Al-Jihad, bersamaan dengan periode kepengurusan putri pada waktu itu.

Pada tanggal 22 Maret 2007 Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Surabaya telah berusia 9 tahun. Dan hingga kini tercatat sekitar 250-an santri putra-putri yang berasal dari berbagai daerah Jawa dan luar Jawa. Serta santri alumni berjumlah sekitar 60-an, yang telah diadakan temu santri alumni untuk pertamakalinya pada ahad (08/04/07) di Aula PPM Al-Jihad sekitar pukul 13.00 WIB dan atau pasca pengajian umum dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad 1428 H yang lalu.

3. Visi dan Misi Yayasan Al-Jihad

Adapun visi dan misi Yayasan Al-Jihad, salah satunya tertuang dalam visi dan misi pondok pesantren Al-Jihad yaitu :

Visi

- a. *Muhafadhotu 'ala qadimis-shaalih wal ahdzu bil jadiidil ashlah*, yaitu mengikhtiarkan pondok pesantren mahasiswa Al-Jihad Surabaya menjadi lembaga pendidikan berkarakter Islam yang akan menjadi tempat bertemunya unsur tradisional dengan modernis.
- b. Membangun mental dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- c. Mengimplementasikan fungsi khalifah Allah dimuka bumi (diwujudkan dalam sikap proaktif, kreatif, dan inovatif) yang dibangun atas dasar keikhlasan dan *akhlakul karimah*.

Sedangkan untuk misi Yayasan Al-Jihad Surabaya adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- a. Melaksanakan dan meningkatkan pendidikan, pengajaran, dan dakwah.
- b. Menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki *Ghirah Islamiyah* (semangat keislaman) yang tinggi dalam melaksanakan ajaran agama.
- c. Mempersiapkan kader-kader pemimpin umat (*mundzir qaum*) yang *mutafaqqih fiddin* sebagai ilmuwan/akademisi ataupun praktisi yang berkompeten untuk melaksanakan dakwah *Bil khoir amar ma'ruf* *Organnahi mungkar indzar qaum*¹

4. Struktur isasi Yayasan Al-Jihad

Struktur organisasi pengurus Yayasan Al-Jihad Surabaya diorganisasikan dalam bentuk lembaga yayasan yang mempunyai struktur-

¹Dokumen resmi yayasan aljihad Surabaya.

struktur dari tingkat atas sampai ke bawah yang disusun dengan pola yang jelas dalam pembagian tugas dan wewenang agar tidak terjadi kesimpangsiuran tanggung jawab masing-masing bagian atau devis yang tidak hanya kepada atasannya namun kepada Dzat Yang Maha Mengetahui juga Maha Adil. Berorganisasi berarti menyusun sedemikian rupa, sehingga merupakan bentuk *team work* yang baik antara pemimpin dan bawahannya guna mencapai tujuan yang ditetapkan dan diinginkan serta mengharap ridha Allah SWT.


Struktur organisasi merupakan alat yang digunakan untuk menetapkan bagian kegiatan dalam suatu lembaga guna mencapai tujuan lembaga tersebut. Hal ini sangatlah penting karena akan mempermudah bagi seorang pemimpin untuk bekerjasama dengan baik sampai dengan susunan pengurus yang ada dibawahnya sesuai yang diharapkan.

Adapun susunan pengurus Yayasan Al-Jihad Surabaya adalah sebagai berikut²:

² Dokumen resmi yayasan aljihad Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

STRUKTUR ORGANISASI YAYASAN AL-JIHAD SURABAYA PERIODE 2007-2011



Keterangan :

1. Pembina

- a. Mengesahkan anggaran rumah tangga serta perubahan anggaran dasar yayasan.
- b. Memberikan saran dan pendapat dalam penyusunan rancangan dan perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga serta dalam penyusunan program kerja dan anggarannya.

2. Pengawas

Mengawasi seluruh kegiatan Yayasan Al-Jihad Surabaya dan member saran

3. Ketua

- a. Lebih aktif dalam mengkoordinir seluruh kegiatan
- b. Setiap bulan memberikan pembinaan laporan keuangan kepada setiap bidang.
- c. Menginformasikan kegiatan santri kepada orang tua santri mengenai kegiatan ibadah santri sesuai pernyataan ketika mendaftar.

4. Sekretaris

- a. Menyelesaikan AD/ART Yayasan.
- b. Mengaktifkan kegiatan dikantor Yayasan Al-Jihad.
- c. Orang yang masuk islam diberikan buklu tuntunan sholat dan sajadah dan sewaktu-waktu dikunjungi.
- d. Menyelesaikan masalah perizinan yayasan

5. Bendahara

- a. Membuat laporan keuangan setiap bulan.
- b. Melunasi pembelian tanah dan bangunan kantor.
- c. Mengusahakan SPP santri tidak ada yang nunggak

6. Bidang pendidikan

Khusus program untuk menunjang akademis belum ada hasil yang terukur kualitasnya. Seperti intensif bahasa inggris dengan ukuran Toefl.

7. TPQ

Para pengajar belum optimal dalam proses mengajar para santri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khususnya memanfaatkan waktu dan ketepatan waktu mulai belajar para santri

8. Panti Asuhan

- a. Mengusahakan agar anak yatim berprestasi 10 besar disekolah dengan belajar yang didampingi ustad/ustadah yang berkualitas
- b. Memberikan pelayanan tempat yang memadai, seperti tempat tidur, ruang belajar.

9. KBIH Briyan Makkah

Mengadakan manasik haji satu bulan sekali, mengikuti pameran haji, mendorong para alumni mengadakan silaturrohim mulai angkatan tahun 2001.

10. Dana Sosial

- a. Donatur harus selalu bertambah setiap bulan.
- b. Laporan keuangan disusun tepat waktu.
- c. Target donator 600 orang. Majalah DASA terbit tepat waktu.

11. Pembangunan

Mengusahakan untuk tidak lagi kekurangan air dengan menhidupkan sumur yatim dan memasang PDAM di setiap bangunan.

Kebocoran dilantai pondok dapat dihentikan.

12. Masjid

13. Pengajian ibu-ibu

14. Pengajian istigash malam minggu pahing

berusaha meningkatkan dan mengoptimalkan kuantitas jamaah.

15. Koperasi

16. Keamanan

17. Pembantu umum

Membantu dan memfasilitasi semua pelaksanaan kegiatan Yayasan Al-Jihad.

- a. Ikatan alumni santri³

³ Dokumen Resmi Yayasan Al-Jihad Surabaya

B. Mekanisme Pelaksanaan Aqiqah Di Yayasan Al-Jihad Surabaya

1. Sejarah Adanya Aqiqah Di Yayasan Al-Jihad

Sejarah awal adanya layanan aqiqah di Yayasan Al-Jihad. Sekitar tahun 1998-an dimulai dari kegiatan Istigasah rutin setiap malam minggu pahing setiap bulannya, yang awalnya hanya diikuti beberapa orang saja diadakan di kediaman Bapak H. Suwaji, yang kediaman beliau berdekatan dengan Pondok Pesantren Al-Jihad dan beliaulah yang menanggung untuk seluruh konsumsi yang digunakan untuk kegiatan rutin tersebut, namun setelah beberapa waktu, kegiatan istigasah diadakan dari rumah kerumah antara jamaah sendiri yang secara bergiliran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari waktu kewaktu, anggota jamaah istigosah yang sedikit menjadi terus berkembang dan tidak memungkinkan dilaksanakan dari rumah ke rumah antara jamaahnya sehingga membutuhkan tempat yang agak luas dan kegiatan istighasah tersebut ditetapkan untuk dilaksanakan di depan halaman Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad.

Sejak kegiatan Istighasah mulai dilaksanakan didepan halaman Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad dan itulah yang menjadi awal adanya layanan aqiqah yang ada di Yayasan Al-Jihad dengan jumlah pesertanya sedikit sekali hanya satu, dua orang saja. Dan layanan aqiqah tersebut menjadi terus berkembang peminatnya pada setiap bulan yang mendaftarkan menjadi peserta.

Peserta aqiqah awalnya juga hanya terdiri dari segenap jamaah Istighasah saja dan anggota keluarganya, namun sekarang peserta layanan aqiqah yang mendaftar tidak sebatas anggota jamaah tetapi banyak dari yang ada di luar kota Surabaya dan bukan termasuk anggota jamaah pengajian.

Kegiatan Istighasah di Yayasan Al-Jihad Surabaya ini, tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan kegiatan Istighasah umumnya yaitu kegiatan do'a bersama dengan membaca Asma-Asma Allah SWT karena bertujuan mengharap agar do'a dan yang menjadi harapannya terkabul. Namun sebelum berdo'a bersama kegiatan tersebut diawali dengan acara Shalawat oleh para santri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah acara hiburan musik yang menjadi persembahan kemampuan para santri selesai barulah acara inti istighasah dimulai dengan memberikan tausiah-tausiah pencerah hati oleh pengasuh yaitu KH. Moch. Imam Chambali kemudian beliau membacakan Al-Fatihah dan mendo'akan bagi peserta aqiqah yang masuk pada bulan tersebut dengan menyebutkan satu persatu nama beserta bin/bintinya. Barulah acara inti istighasah dimulai dan acara tersebut ditutup dengan do'a.

2. Kerjasama Bisnis Antara Yayasan Al-Jihad Dengan UD. Kambing Jaya

Kegiatan pengajian istighasah yang diadakan oleh Yayasan Al-Jihad setiap bulan sekali yaitu pada malam minggu pahing ini semakin banyak jamaahnya. Dan hal itu yang mempengaruhi peningkatan keuntungan bagi

layanan aqiqah karena setiap pengajian itu peserta aqiqah yang masuk didoakan pengasuh dan jamaah yang hadir pada pengajian itu. Keuntungan itu diperoleh karena Yayasan Al-Jihad tidak perlu susah payah dalam pengolahan semuanya sudah menjadi tanggung jawab UD.Kambing Jaya, mulai dari penyediaan kambing sembelihan, proses pemotongan, dan masak dagingnya yang sudah menjadi sajian.

Mengulas sedikit tentang *partner* Al-Jihad yaitu UD. Kambing Jaya yang dipimpin langsung oleh pemiliknya yakni Ir. H. Ahmad Tholhah, atau yang akrab dipanggil dengan Abah Ama. Sejarah awalnya adalah usaha penjualan daging mentah dipasar tradisional yang jumlahnya masih seekor kambing yang waktu itu masih dirintis oleh orang tua dari Abah Ama sendiri di tahun 1979. Namun tidak lama kemudian berkembang menjadi jasa layanan aqiqah siap saji dan supermarket kambing yang menyediakan kambing, jasa pemotongan hewan, daging kambing mentah (partai/eceran), dan daging kambing olahan dengan bumbu gulai yang khas karena warisan dari ibu beliau begitu juga dalam hal memasaknya, Abah Ama mempunyai juru masak yang khusus untuk memasak.

Pada tahun 1993, berkembang menjadi *supplier* daging kambing di pasar modern yaitu pasar Makro seIndonesia dan selanjutnya berkembang hingga supermarket ternama diseluruh Indonesia (Carefour, Giant, Indomart, dan Alfamart). Dengan perkembangan tersebut, usaha yang tempuh Abah



Ama juga melalui proses yang begitu rumit karena dengan kontrak yang ketat kambing-kambing yang akan dikirim harus sesuai dengan standar konsumen dengan lulus uji dari dinas Pertanian dan label halal dari MUI Jatim.

Bentuk kerjasama ini telah terwujud sejak awal adanya layanan aqiqah yang waktu itu masih satu dan dua orang peserta. Karena Al-Jihad adalah langganan dan rutin memesan perbulan sampai sekarang 10-14 ekor kambing, maka kambing yang dipotong jenis dan ukurannya tetap diperhatikan, walaupun harga kambing di pasar naik turun. Jika kambing turun maka itu menjadi keuntungan UD. Kambing Jaya, namun ketika terjadi kenaikan yang tidak paten/sementara, maka sudah menjadi resiko yang harus diterima karena selain bisnis juga mempunyai hubungan sosial. Namun ketika terjadi kenaikan yang paten/tetap harga kambing dipasaran maka UD. Kambing Jaya memberitahukan ada kenaikan harga kambing jika ada peserta yang akan masuk, dan bagi peserta yang sudah masuk tetap mendapatkan harga lama dengan tidak perlu lagi menambah jika terjadi kenaikan.⁴

Dari kerjasama diatas terjadi tiga rantai yang menghubungkan antara peserta dengan Al-Jihad, dan Al-Jihad dengan UD. Kambing Jaya. Al-Jihad sebagai pihak yang mempunyai hubungan tibal balik dengan peserta aqiqah juga UD. Kambing Jaya. Peserta yang mendaftar mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh panitia yang isinya mengenai identitas

⁴ Wawancara dengan ir. H. ahmad thollah, sebagai pimpinan UD. Kambing Jaya Surabaya, tanggal 11 juni 2010, jam 05.30-08.00 di supermarket Kambing Jaya Surabaya

yang aqiqah dengan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Pembayaranannya sesuai dengan jenis kelaminnya dengan harga Rp 900.000/ekor kambingnya.

Dengan rincian sebagai berikut:

Harga 1 ekor kambing	: Rp600.000,-
Biaya masak	: Rp200.000,-
Dana antisipasi	: Rp100.000,-

Dari rincian diatas Al-Jihad memperoleh keuntungan yaitu dari hasil aqiqah berupa makanan siap saji yang dijadikan sebagai konsumsi pengajian malam minggu pahing yang diadakan oleh Yayasan Al-Jihad, dengan itu Al-Jihad tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar dan tidak perlu repot masak hanya mmengemasi dalam kotak nasinya saja. sedangkan fungsi dana antisipasi digunakan ketika terjadi kenaikan harga kambing dan digunakan untuk pembelian kebutuhan operasional seperti beras, kotak nasi, dan biaya pengganti minyak tanah.

Dari kerjasama itu Al-Jihad mendapat keuntungan yaitu dari hasil aqiqah berupa makanan siap saji yang dijadikan sebagai konsumsi pengajian karena Al-Jihad hanya menjadi wakil dari peserta, dan selanjutnya Al-Jihad bekerjasama dengan UD. Kambing Jaya sebagai pihak yang menyediakan

kambing aqiqah dan jasa pemotongan kambing sampai menjadi aqiqah siap saji.⁵

a. Hewan sembelihan

Hewan sembelihan yang digunakan sebagai aqiqah yang ada di Yayasan Al-Jihad adalah sama dengan hewan potong yang pada umumnya. Namun Yayasan Al-Jihad dalam hal ini menjalin kerja sama dengan tenaga yang profesional dalam bidangnya yaitu

Dan Al-Jihad mempercayakan kepada UD. Kambing Jaya dalam hal hewan sembelihan, dimana mulai dari proses pemilihan kambing, memotong, menguliti, sampai memasak dagingnya dilayanan aqiqah.

Menurut beliau, hewan yang digunakan sebagai aqiqah adalah sejenis kambing domba atau kibasy (biri-biri) tapi beliau mengikuti selera masyarakat Surabaya dan sekitarnya adalah jenis kambing domba. Dan yang paling penting menurut beliau kambing tersebut harus memenuhi syarat yaitu kambing tersebut harus sehat, tidak cacat, dan cukup umur.

b. Cara Pemotongan dan pengolahan kambing aqiqah.

Cara pemotongan dan pengolahan daging aqiqah di layanan aqiqah Al-Jihad sudah dijelaskan bahwa Yayasan Al-Jihad tidak ikut mengelolah karena hal ini adalah tanggungjawab UD. Kambing Jaya. Dan cara pemotongan hewan ini seperti pemotongan sesuai aturan syariat

⁵ Wawancara dengan ustad Ikhwan, SS, M. Si, sebagai panitia aqiqah di Al-Jihad, tanggal 28 juni 2010, jam 11.00

yaitu dalam penyembelihan hewan dipilih yang sesuai ketentuan yaitu umurnya harus mencapai lebih 2 tahun, kesehatannya tidak ada yang cacat, dan beratnya di usahakan memilih kambing yang gemuk dan tidak terlalu kecil. Setelah itu kambing disembelih oleh tenaga yang sudah terlatih dan cara memotongnya, yaitu kambing diikat tali kakinya dan posisi kambing direbahkan menghadap ke kiblat dengan membaca Basmalah dan mendo'akan nama yang dipotong sesuai gilirannya. Setelah itu kambing dikuliti dan dipotong-potong untuk diolah atau dimasak.

Untuk kulitnya memang tidak dimasak karena menurut Abah

Ama, pemilik UD. Kambing Jaya untuk kulit sulit pengelolannya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manfaatnya sedikit, dan banyak mudharatnya (timbul bau lebus

kambing). Dan pada umumnya orang-orang menyedekahkannya bagi

yang memotong akan tetapi jika ada yang menanyakan tentang kulit

kambing, baru beliau jelaskan kalau kulit kambing menjadi hak UD.

Kambing Jaya.

c. Aqiqah bagi orang yang meninggal di Yayasan Al-Jihad

Layanan aqiqah yang ada di Yayasan Al-Jihad mempunyai

perkembangan yang signifikan karena setiap bulannya peserta yang

mendaftar tidak bisa dipastikan kadang hanya dua peserta yang masuk,

tetapi kadang bisa mencapai 14 peserta baik laki-laki maupun perempuan.

mulai tahun 2007 yang tercatat sampai sekarang ada 341 peserta yang

terdaftar. Dan peserta itu terdiri dari para jamaah pengajian ataupun tidak termasuk dari jamaah, baik yang ada di Surabaya dan sekitarnya maupun diluar kota bahkan ada yang dari luar pulau Jawa. Bagi peserta yang tidak bisa hadir atau berada diluar kota, bahkan luar pulau bisa mendaftarkan melalui teman atau kerabatnya yang bertempat tinggal di Surabaya dan sekitarnya. Peserta tidak hanya orang tua yang mengaqiqahi anak-anaknya, tetapi juga mengaqiqahi dirinya sendiri bahkan mengaqiqahi orang tuanya yang masih hidup dan yang sudah meninggal. dari peserta yang masuk maka kambingnya akan disembelih sesuai dengan gilirannya, dan hanya 13-14 kambing yang disembelih setiap bulannya.⁶

C. Distribusi Aqiqah di Yayasan Al-Jihad Surabaya

Mengenai penyaluran dari hasil aqiqah akan didistribusikan kepada jamaah pengajian, selain pengajian malam minggu pahing di Yayasan Al-Jihad hasil aqiqah sajian tersebut juga disalurkan kepada jamaah-jamaah pengajian lainnya yang diadakan oleh Yayasan Al-Jihad dan kegiatan pengajian selain yang ada di Yayasan Al-Jihad.

⁶ Wawancara dengan ustad Ikhwan, SS, M. Si, sebagai panitia aqiqah di Al-Jihad, tanggal 28 Juni 2010, jam 11.00

a. Pembagian hasil aqiqah kepada jamaah pengajian

Pembagian hasil aqiqah ini sudah berupa menjadi sajian karena pihak Al-Jihad bekerjasama dengan UD. Kambing Jaya jadi Yayasan Al-Jihad sudah menerima kambing dalam keadaan matang dan siap untuk disajikan. Dan untuk memasak nasi adalah menjadi bagian ibu-ibu jamaah pengajian minggu sore dengan cara bergiliran antar-RT, ibu-ibu warga jemursari dan sekitarnya. Sedangkan untuk berasnya sudah disediakan oleh panitia layanan aqiqah juga uang sebagai ganti biaya pembelian gas atau minyak tanah. Setelah matang masing-masing mengantarkan ke Pondok Pesantren Al-Jihad.

Dalam penyajiannya, daging aqiqah itu kemudian dikemas oleh Yayasan Al-Jihad dengan bantuan para santri putri sampai mendapatkan 1000 kotak nasi. Nasi kotak tersebut, yang tidak lain merupakan hasil dari aqiqah peserta layanan aqiqah di Yayasan Al-Jihad akan siap dibagikan kepada para jamaah pengajian Istighasah yang hadir. Selain itu, juga dibagikan kepada para santri putra/putri dan para anak-anak yatim putra/putri. Akan tetapi, khusus anak-anak yatim dan ustadz/ustadzahnya mendapatkan bagian kepala kambing.⁷

⁷ Wawancara dengan H. Nasir, sebagai ketua yayasan Al-Jihad Surabaya, pada tanggal 20 juni 2010, jam 12.00

b. Respon peserta aqiqah dan pengasuh Yayasan Al-Jihad Surabaya

1. Respon peserta aqiqah di Yayasan Al-Jihad Surabaya

Dari seluruh peserta yang masuk diambil beberapa peserta untuk mendapatkan informasi mengenai respon peserta yang aqiqah di Yayasan Al-Jihad subaya.

Nama-Nama Peserta aqiqah⁸

Daftar Tabel 1

NO	NAMA	ALAMAT
1	Nur Hidayah binti Alm. Priyanto	Jl. Jemursari gang lebar no. 116 Surabaya
2.	Teuku Sahal Machsyari Wicak Bin Andi Rahman	Jl. Jemursari gang lebar no. 78 Surabaya
3.	Tsumma Kuntum Hasanah Binti Masduha Abdurahman	Jl. Jemursari II/100 Surabaya
4.	Azzad Haddam Banna' Bin Rudi Anton	Jl. Jemursari gang lebar no. 68 D surabaya
5.	Rayan Ridho Abdillah Bin Wawan Herianto	Jl. Kalijudan I 12/B
6.	Aisyah Chamelia Putri Binti Suruso	Pranti baru Rt 07 Rw 03 Sedati-Sidoarjo
7.	Muhammad Arif Rahman Bin H. Mudhofir	Jl. Jemursari gang lebar no. 68 F Surabaya
8.	Nanik Trisnawati Binti Alm. Sutaji	Dradah-lamongan

⁸ Data responden yang diambil untuk penelitian 11 orang peserta aqiqah di Yayasan Al-Jihad Surabaya

9.	Firman Maulana Bin H. Mudhofir	Jl. Jemursari gang lebar no. 68 F Surabaya
10.	Bayu Hijrah Saputra Bin H. Marjono	Jl. Jemursari-Surabaya
11.	Safi' udin bin H. Mudhofir	Jl. Jemursari gang lebar no. 68 F Surabaya

Dari beberapa peserta di atas dapat diketahui :

- 1) 7 orang dari 11 peserta yang mengeluarkan aqiqahnya adalah ayahnya sendiri yang menanggung nafkah anaknya
- 2) 9orang dari 11 peserta bahwa pelaksanaan aqiqah setelah hari ke-7,
14, 21 hari
- 3) 4 orang dari 11 peserta memiliki alasan memilih aqiqah di Yayasan Al-Jihad karena praktis, agar lebih mudah, dan tidak susah.
- 4) 4 orang dari 11 peserta yang ikut menikmati aqiqah sajian karena menjadi jamaah pengajian dan pengurus Yayasan Al-Jihad

2. Persepsi Aqiqah di Yayasan Al-Jihad Menurut Tokoh Masyarakat

Menurut Drs. KH. Moch. Imam Chambali, pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Surabaya yang juga pendiri pengajian dan layanan aqiqah di Yayasan Al-Jihad, layanan aqiqah yang ada di Yayasan Al-Jihad adalah sebuah wadah yang menjadi sarana para jamaah yang ingin menyalurkan sedekah juga aqiqahnya. Menjadi sarana silaturahmi

diantara para jamaah yang memiliki latar belakang berbeda. Layanan untuk berdo'a bersama untuk mengharapakan ridha Allah SWT.

Menurut beliau alasan mengadakan layanan aqiqah ini adalah sebagai berikut:

- a. Karena banyak anak-anak yang tumbuh secara akal namun pertumbuhan tersebut tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan orang tua, dimana setiap orang tua yang selalu mengharapakan agar anak-anak mereka tumbuh menjadi anak-anak yang *Qurratul 'Ayyun* (pandangan yang meneduhkan). Karena aqiqah itu merupakan tebusan yang dikeluarkan orang tua untuk seorang anak yang telah dilahirkan dan itu bentuk rasa syukur atas kelahiran seorang anak. Sesuai Al-Qur'an surat Ibrahim ayat (1) yang berbunyi:

وَإِذْ تَأَذَّبَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿١﴾

Artinya: *Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".*

- b. Alasan yang kedua yang tak lain dari adanya layanan aqiqah di Yayasan Al-Jihad adalah memberikan kemudahan anggota jamaah untuk melaksanakan ibadah aqiqah, karena layanan aqiqah di Yayasan Al-Jihad merupakan layanan aqiqah dengan sistem paket yang mana peserta cukup menyerahkan sejumlah uang tetapi pelaksanaannya sudah menyeluruh.

Dasar hukum yang beliau gunakan dari pelaksanaan aqiqah sebagai konsumsi pengajian yang ada di Yayasan Al-Jihad bahwa aqiqah itu diberikan/dialurkan kepada siapa saja tidak hanya diberikan kepada fakir miskin akan tetapi aqiqah itu boleh diberikan kepada orang-orang kaya juga.⁹

⁹ Wawancara dengan Drs. KH. Moch. Imam Chambali, sebagai pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Surabaya, pada tanggal 19 juni 2010, jam 12.00

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME PELAKSANAAN DAN PENDISTRIBUSIAN AQIQAH SEBAGAI KONSUMSI PENGAJIAN AQIQAH DI YAYASAN AL- JIHAD SURABAYA

A. Mekanisme Pelaksanaan dan pendistribusian Aqiqah sebagai konsumsi pengajian Di Yayasan Al- Jihad Surabaya

Layanan aqiqah yang ada di Yayasan Al-Jihad mempunyai perkembangan yang signifikan karena setiap bulannya peserta yang mendaftar selalu bertambah akan tetapi tidak dapat di pastikan. karena peserta itu terdiri dari jamaah pengajian ataupun selain dari jamaah. Peserta tidak hanya orang tua yang mengaqiqahi anak-anaknya, tapi juga mengaqiqahi dirinya sendiri bahkan mengaqiqahi orang tuanya yang masih hidup dan yang sudah meninggal.

Mengenai mekanisme pelaksanaan aqiqah yang ada di Yayasan Al-Jihad, peserta hanya mendaftarkan diri dipanitia dengan menyerahkan uang sesuai yang telah ditentukan oleh pihak Al-Jihad. bagi peserta yang tidak bisa hadir atau berada diluar kota bisa medaftarkan melalui keluarga atau temannya yang bertempat tinggal di surabaya dan sekitarnya. Setelah itu dicatat panitia dibuku besar dan kambingnya akan disembelih sesuai gilirannya, ketika ada kegiatan pengajian rutin setiap malam minggu pahing yang ada di yayasan Al-Jihad maupun pengajian lainnya baik yang ada di Al-Jihad atau bukan di Al-Jihad.

Sehari sebelumnya panitia mendata peserta yang kambingnya akan dipotong pada saat itu sesuai gilirannya, dan mengkonfirmasi kepada UD. Kambing Jaya sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam hal penyediaan hewan sembelihan dan jasa pemotongan hingga menjadi aqiqah yang siap saji. Bentuk kerjasama ini sudah terbentuk sejak awal adanya layanan aqiqah di yayasan Al-Jihad, dari kerjasama tersebut pihak Al-Jihad akan mendapatkan keuntungan yang cukup besar dari dana antisipasi ketika tidak ada kenaikan harga kambing. Al-Jihad juga tidak mendapat kerugian karena Al-Jihad hanya menjadi wakil dari peserta dan ketika ada kenaikan yang paten maka UD. Kambing Jaya memberitahu agar Al-Jihad membuat harga yang baru. Bagi peserta yang sudah masuk maka tetap mendapat harga lama dan tidak perlu menambah biaya lagi karena dana antisipasi ini yang akan difungsikan.

Dari kerjasama diatas semua pihak mendapatkan keuntungan, untuk peserta bisa mendapatkan kemudahan, praktis, ekonomis, dan ketenangan menjalankan ibadah aqiqah. Bagi pihak UD. Kambing Jaya mendapatkan keuntungan karena memotong dan memasak 13-14 ekor kambing dari Al-Jihad setiap bulannya. Sedangkan Al-Jihad mendapat keuntungan dari hasil aqiqah berupa daging yang sudah dimasak dan siap saji yang digunakan sebagai konsumsi pengajian malam minggu pahing yang ada di yayasan Al-Jihad karena Al-Jihad menjadi wakil peserta dan bekerjasama dengan UD. Kambing Jaya.

Jadi mekanisme pelaksanaan aqiqah di yayasan Al-Jihad sesungguhnya bukan Al-Jihad yang melaksanakan akan tetapi pihak yaitu UD. Kambing Jaya. Pihak Al-Jihad hanya sebagai wakil peserta yang menghubungkan dengan UD. Kambing Jaya sebagai jasa pemotongan hewan.

Mekanisme pembagian hasil aqiqah ini sudah berupa menjadi sajian karena pihak Al-Jihad bekerjasama dengan UD. Kambing jaya dalam artian Yayasan Al-Jihad sudah menerima kambing dalam keadaan matang dan siap untuk disajikan. Untuk memasak nasi adalah bagian ibu-ibu jamaah pengajian minggu sore dengan cara bergiliran antar RT ibu-ibu warga Jemursari dan sekitarnya. Untuk berasnya sudah disediakan oleh panitia layanan aqiqah juga uang sebagai ganti biaya pembelian gas atau minyak tanah. Dan setelah matang, masing-masing mengantarkan ke Pondok Pesantren Al-Jihad. Dalam penyajiannya, Yayasan Al-Jihad dibantu oleh para santri putri untuk dikemas dalam kotak nasi.

Dan nasi kotak tersebut yang tidak lain merupakan hasil dari aqiqah peserta layanan aqiqah di Yayasan Al-Jihad akan siap dibagikan kepada para jamaah pengajian istigash malam minggu yang hadir. Dibagikan juga kepada para santri putra/putri dan para anak-anak yatim putra/putri tapi khusus anak-anak yatim dan ustadz/ustadzahnya mendapatkan bagian kepala kambing.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Dan Pendistribusian aqiqah Sebagai Konsumsi Pengajian Di Yayasan Al-Jihad Surabaya

Aqiqah itu ialah hewan sembelihan yang disembelih sehubungan dengan kelahiran seorang anak, baik laki-laki ataupun perempuan pada hari yang ketujuh, empat belas, atau dua puluh satu sejak kelahirannya serta dicukur rambutnya dan diberi nama dengan tujuannya adalah semata-mata mencari ridla Allah.

Mengenai waktu pelaksanaannya para ulama berpendapat tentang masyru'nya aqiqah. Mereka sepakat bahwa waktu aqiqah yang paling utama adalah hari ketujuh dari kelahirannya. Namun mereka berselisih pendapat mengenai boleh tidaknya melaksanakan aqiqah sebelum hari ketujuh atau sesudahnya.

Sebagian boleh dilaksanakan setelah hari ketujuh. Sebagian ulama lainnya membatasi waktunya pada hari ketujuh. Jika hari ketujuh berlalu, maka hendaklah penyembelihannya pada hari keempat belas. Jika hari keempat belas berlalu, maka hendaklah menyembelihnya pada hari kedua puluh satu.¹ Sabda Rasulullah SAW:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُدْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ²

¹ Syaikh kamil Muhammad 'uwaitah, fiqh wanita, 482

² Abu isa Muhammad bin 'isa bin surah, *Sunan Al- Turmudzi* , Jilid III, h. 177

Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Seorang anak tergadai dengan aqiqah yang harus disembelih pada hari ketujuh dan dicukur rambutnya". (HR Turmudzi).

Hadits ini sebagai dalil bagi orang yang berpendapat bahwa waktu aqiqah itu adanya pada hari ketujuh dan orang yang melaksanakannya sebelum hari ketujuh berarti tidak melaksanakan aqiqah tepat pada waktunya. Bahwasannya syariat aqiqah akan gugur setelah lewat hari ketujuh. Dan ketika bayi itu meninggal dunia sebelum hari ketujuh disunnahkan juga untuk disembelih aqiqahnya, bahkan meskipun bayi yang keguguran dengan syarat sudah berusia empat bulan di dalam kandungan ibunya. aqiqah adalah syari'at yang ditekan kepada ayah si bayi. Namun apabila seseorang yang belum disembelih hewan aqiqah oleh orang tuanya hingga ia besar, maka dia bisa menyembelih aqiqah untuk dirinya sendiri.

Adapun ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa aqiqah tidaklah dianggap luput jika diakhirkan waktunya. Akan tetapi, dianjurkan aqiqah tidaklah diakhirkan hingga usia baligh. Jika telah baligh belum juga diaqiqahi, maka aqiqahnya itu gugur dan si anak boleh memilih untuk mengaqiqahi dirinya sendiri.³

Perbedaan pendapat para ulama diatas itu hanyalah batasan waktu pelaksanaan aqiqah bagi orang tua yang akan mengaqiqahi anaknya saja. Para

³ www.erasmuslim.com/.../hukum-aqiqah-kurang-dari-7-hari.htm

ulama sepakat bahwa setelah gugurnya kesunnahan orang tua untuk mengaqiqahi anaknya, sang anak boleh beraqiqah untuk dirinya sendiri.

Apabila orang tuanya dahulu adalah orang yang tidak mampu pada saat waktu dianjurkannya aqiqah (yaitu pada hari ke-7, 14, atau 21 kelahiran), maka ia tidak punya kewajiban apa-apa walaupun mungkin setelah itu orang tuanya menjadi kaya. Sebagaimana apabila seseorang miskin ketika waktu pensyariatan zakat, maka ia tidak diwajibkan mengeluarkan zakat, meskipun setelah itu kondisinya serba cukup. Jadi apabila keadaan orang tuanya tidak mampu ketika pensyariatan aqiqah, maka aqiqah menjadi gugur karena ia tidak memiliki kemampuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan jika orang tuanya mampu ketika ia lahir, namun ia menunda aqiqah hingga anaknya dewasa, maka pada saat itu anaknya tetap diaqiqahi walaupun sudah dewasa.

Hal ini menjelaskan bahwasanya pelaksanaan aqiqah di Yayasan Al-Jihad tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ada karena pada dasarnya ibadah aqiqah itu tidak mengenal waktu pelaksanaannya hanya saja yang lebih utama adalah hari ketujuh dari hari kelahirannya. Selain itu, Yayasan Al-Jihad juga mempermudah bagi seseorang yang ingin melaksanakan ibadah aqiqah karena layanan aqiqah di Yayasan Al-Jihad merupakan layanan aqiqah dengan sistem paket yang mana peserta cukup menyerahkan sejumlah uang tetapi pelaksanaannya sudah menyeluruh.

Aqiqah yang ada di Yayasan Al-Jihad diperuntukkan bagi siapa saja yang ingin melaksanakan ibadah aqiqah bagi anaknya, saudaranya, dan keluarganya baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Akan tetapi dalam hadits berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيْقَةً فَأَهْرِيْقُوا عَنْهُ دَمًا
وَأَمِيْطُوا عَنْهُ الْأَذَى

Artinya: *Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "aqiqah dilaksanakan karena kelahiran bayi, maka sembelihlah hewan dan hilangkanlah semua gangguan darinya.*

Bahwasanya الغُلَامُ mempunyai makna anak (yang dilahirkan). Namun ada perbedaan pendapat para ulama tentang aqiqah untuk orang yang telah meninggal dunia. Sebagian mengatakan boleh dan sebagian lagi mengatakan tidak boleh. Pendapat yang tidak membolehkan karena hadits diatas yang menjadi dasar pelaksanaan aqiqah bagi setiap anak yang dilahirkan bukan orang yang telah meninggal dunia. Jika kita mengambil pendapat yang mengatakan boleh, maka perlu diperhatikan dan yakin bahwa almarhum itu belum di aqiqahi semasa hidupnya. Karena Jumhur (pendapat terbesar) para ulama adalah melarang aqiqah dilakukan dua kali untuk satu orang. Jika memang belum aqiqah, dan anak yang masih hidup juga belum aqiqah, maka yang didahulukan adalah yang masih hidup dari pada yang telah meninggal.

Namun tak ada larangan dalam syariat untuk mengaqiqahi orang yang sudah meninggal dunia. Jika telah jelas bahwa orang atau keluarganya yang akan

diaqiqahi belum di aqiqahi semasa hidupnya, maka boleh saja mengaqiqahi orang tersebut. Terlebih jika yang meninggal dunia tersebut telah nadzar dan didasari kepastian bahwa orang tersebut belum di aqiqahi semasa hidupnya, maka nadzarnya itu menjadi wajib.⁴

Jadi disini jelas bahwa mengaqiqahi orang/keluarga yang sudah meninggal dunia seperti yang terjadi di Yayasan Al-Jihad memang tidak ada larangan akan tetapi harus diyakini bahwa orang/keluarga yang sudah meninggal dunia memang belum diaqiqahi, karena telah jelas bahwa para jumhur ulama melarang pelaksanaan aqiqah dua kali bagi satu orang. Dan yang menjadi wajib dilaksanakan adalah nadzarnya bukan aqiqahnya. Karena tidak ada penyebutan aqiqah bagi orang yang meninggal dunia akan tetapi hal itu sudah menjadi sedekah makanan biasa.

Dalam penyaluran dari daging aqiqah adalah sama seperti halnya penyaluran yang berlaku pada daging kurban menurut Syeikh Kamil Muhammad 'Uwaidah.⁵ Adapun dagingnya, maka dia (orang tua anak) bisa memakannya, menghadiahkan sebagian dagingnya, dan menyedekahkan sebagian lagi. Mereka yang paling layak menerima sedekah adalah orang fakir dan miskin dikalangan umat Islam begitu juga dengan aqiqah. Walau bagaimapun berdasarkan beberapa buah hadist dan amalan Rasulullah dan sahabat kita di sunnahkan juga memakan

⁴(http://www.rumah''aqiqah.org/newRA/index.php?option=com_content&view=article&id=156:hukum-meng-''aqiqah-kan-orang-yang-telahmeninggal, Sunday, 29 November 2009

⁵ Syeikh Kamil, *Fiqh Wanita*, 483

sebahagian daripada daging tersebut ,bersedekah sebaagian dan menghadiahkan sebagian lagi.⁶

Sebaiknya daging aqiqah itu dipotong-potong, dimasak dahulu, setelah masak dagingnya dibagi-bagikan kepada fakir miskin, anak-anak yatim, kaum kerabat,tetangga terdekat yang muslim, dengan maksud untuk mempermudah membagi-bagikannya.Mengirim daging aqiqah yang sudah dimasak kepada fakir miskin itu, lebih baik daripada kita mengundang mereka datang makan dan minum ke rumah kita, karena lebih menjaga kehormatan mereka, dan tidak menimbulkan unsur Riya' Kecuali kita undang mereka dengan tujuan supaya mereka mendengarkan ceramah atau nasehat agama.⁷

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai pendistribusian daging aqiqah yang digunakan sebagai konsumsi pengajian di Yayasan Al-Jihad sudah sesuai dengan syariat yang telah ada karena jamaah pengajian di Yayasan Al-Jihad terdiri dari berbagai elemen masyarakat, seperti anak-anak yatim, fakir miskin bahkan orang kaya sekalipun. Selain itu daging aqiqah juga diperbolehkan untuk digunakan sebagai konsumsi pengajian karena pihak Yayasan Al-Jihad mengundang para jamaah untuk mendengarkan nasehat atau ceramah agama serta pihak Yayasan Al-Jihad mengajak para jamaah untuk mendoakan peserta aqiqah.

⁶ www.almizanaqiqah.com

⁷ [,groups.yahoo.com/group/syiar-Islam/message/24417](http://groups.yahoo.com/group/syiar-Islam/message/24417)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme pelaksanaan dan pendistribusian aqiqah sebagai konsumsi pengajian di Yayasan Al-Jihad Surabaya adalah:
 - a. Mekanisme pelaksanaan aqiqah di yayasan Al-Jihad sesungguhnya bukan Al-Jihad yang melaksanakan akan tetapi pihak yaitu UD. Kambing Jaya. pihak Al-Jihad hanya sebagai wakil peserta yang menghubungkan dengan UD. Kambing Jaya sebagai jasa pemotongan hewan.
 - b. Pembagian hasil aqiqah ini sudah berupa sajian karena pihak Al-Jihad bekerjasama dengan UD. Kambing jaya dan proses kemas oleh santri putri. Nasi kotak hasil dari aqiqah peserta layanan aqiqah di Yayasan Al-Jihad dibagikan kepada para jamaah pengajian yang hadir yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat.
2. Anlisis hukum Islam mengenai mekanisme pelaksanaan dan pendistribusian aqiqah sebagai konsumsi pengajian di Yayasan Al-Jihad Surabaya adalah:
 - a. Waktu Pelaksanaan aqiqah sebagai konsumsi pengajian di Yayasan Al-Jihad Surabaya tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ada karena pada dasarnya ibadah aqiqah itu tidak mengenal waktu

pelaksanaannya hanya saja yang lebih utama adalah hari ketujuh dari hari kelahirannya.

- b. Tidak ada larangan dan tuntunan dalam syariat untuk mengaqiqahi orang yang sudah meninggal dunia. Tetapi menjadi sedekah makanan biasa karena aqiqah adalah suatu ibadah yang harus ada dasar hukum yang mengaturnya.
- c. Pendistribusian daging aqiqah yang digunakan sebagai konsumsi pengajian di Yayasan Al-Jihad sudah sesuai dengan syariat yang telah ada karena jamaah pengajian di Yayasan Al-Jihad terdiri dari berbagai elemen masyarakat,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. SARAN

1. Sebaiknya Yayasan Al-Jihad lebih memperluas jaringan agar layanan aqiqah di Yayasan Al-Jihad semakin banyak peminatnya.
2. Hendaknya Al-Jihad lebih memperhatikan agar penyaluran aqiqah tepat sasaran tidak hanya digunakan sebagai konsumsi pengajian.
3. Sebaiknya para santri lebih dioptimalkan dalam pengelolaan layanan aqiqah ini sehingga para santri mempunyai pengalaman yang dapat digunakan setelah keluar dari pondok pesantren.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Mas'adi, Ghufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Grafindo Persada, 2003
- Ahmad Al-'Isawiy, Ahmad bin. *At-Thiflu Wa Ahkamuhu*, Libanon: Dar El-Aker Beirut, 1993
- Al-Hafizh, *Fathul Bari*, juz 9, Beirut: Dar Al Fikr, 1990
- Dody Sulisty, Nooryadi. *Ber'aqiqah Sunnah Rosulullah*. Surabaya: Al-Miftah. Tth.
- Ibnu Hibban, *Tartib Ibnu Balban Juz 12*, Libanon: Dar El-Aker Beirut, 1990
- Isa Muhammad, Abu. *sunan al-tirmidzi*, jilid III, Beirut: Dar Al Fikr, Tth
- Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam Perspektif Teori Sistem dan Aspek Hukum*, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2002
- Ma'ruf, Ahmad Asrori Dan Suheri Ismail, *Khitan Dan 'aqiqah Upaya Pembentukan Generasi Kurbani*, Surabaya: Al-Miftah. Tth
- Muhammad 'Ishom Bin Mar'i, Abu, *Perayaan Aqiqah Menurut Islam*, Yogyakarta: Litera Sunny Press, 1997
- Muhammad Abi Abdullah, *Shahih Al-Bukhari Vol. VII*, Libanon: Dar El-Aker Beirut, 1993
- Muhammad, Asy-Syekh, bin Qasim Al-Ghazy, *Terjemah Fathul Qorib, Jilid 2*, Surabaya: Al-Hidayah, 1992.
- Nafi', M. Dian. *'aqiqah Dan Permasalahannya*, Jakarta: Inti Medina, cetakan 1, 2009
- Nata, Abuddin *Metodologi Penelitian Islam*, Jakarta: Grafindo Persada, 1999
- Pius A. P & M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya : Arkola, 1994
- Poerwadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1990
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta. 2008

Sulaiman Rosjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, Cet. 40, 2007.

'uwaitah, Syeikh Kamil, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Grafindo Persada, 2003

Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Solo: Eramedia, Cet. 3, 2003.

Zainuddin Ali, *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Abdullah On 2007/11/25 (6277 Reads) [Www.Hatibening.Com](http://www.Hatibening.Com)

Artikel Berjudul: Aqiqah Buah Hati Pada Mediamuslim.Info
Www.Pesantrenvirtual.Com/Index.Php?Option...Id.

Cwebangett.Blogspot.Com/2008/05/Sejarah.Html -

http://www.rumah''aqiqah.org/newRA/index.php?option=com_content&view=article&id=156:hukum-meng-''aqiqah-kan-orang-yang-telahmeninggal, Sunday,
29 November 2009

[Http://Www.Muis.Gov.Sg/Websites/Rservices/Opendocall.Asp?Type=I&Sno=282](http://Www.Muis.Gov.Sg/Websites/Rservices/Opendocall.Asp?Type=I&Sno=282)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
Id. Wikipedia.Org/Wiki/Aqiqah

26 Mei 2010 Www.Eramuslim.Com/.../Hukum-Aqiqah-Kurang-Dari-7-Hari.Htm

Www.Almizanaqiqah.Com